

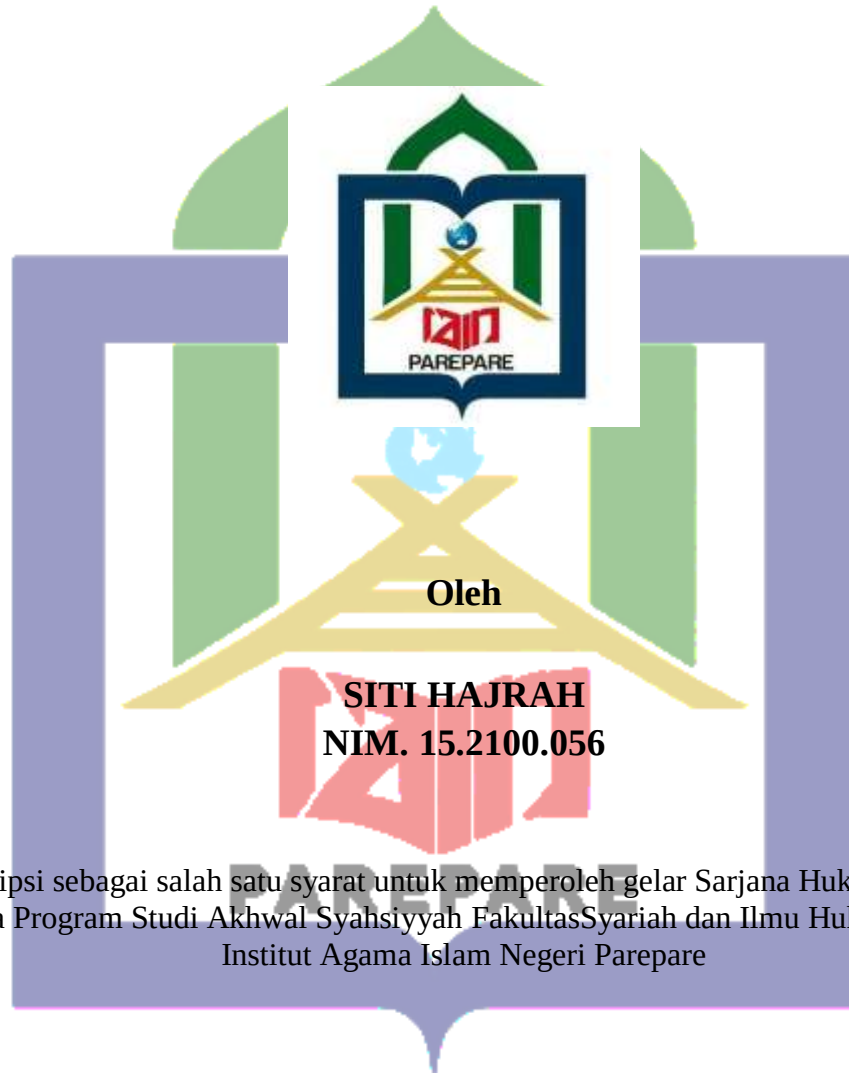
**TRADISI *MAPPATINRO MANU'* DALAM PROSES AQIQAH DI
BITTOENG KABUPATEN PINRANG (ANALISIS HUKUM
ISLAM)**



**PROGRAM STUDI AKHWAL SYAHSIYYAH
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
PAREPARE**

2020

**TRADISI *MAPPATINRO MANU'* DALAM PROSES AQIQAH DI
BITTOENG KABUPATEN PINRANG (ANALISIS HUKUM
ISLAM)**



Skripsi sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)
pada Program Studi Akhwal Syahsiyyah Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Institut Agama Islam Negeri Parepare

**PROGRAM STUDI AKHWAL SYAHSIYYAH
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
PAREPARE**

2020

**TRADISI *MAPPATINRO MANU'* DALAM PROSES AQIQAH DI
BITTOENG KABUPATEN PINRANG (ANALISIS HUKUM
ISLAM)**



**PROGRAM STUDI AKHWAL SYAHSIYYAH
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
PAREPARE**

2020

PENGESAHAN SKRIPSI

Judul Skripsi : Tradisi Mapptinro Manu' Dalam Proses Aqiqah
Di Bittoeng Kabupaten Pinrang (Analisis Hukum
Islam)

Nama Mahasiswa : Siti Hajrah

NIM : 15.2100.056

Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Program Studi : Hukum Keluarga (Akhwal Syahsiyyah)

Dasar Penetapan Pembimbing : SK. Rektor IAIN Parepare
Nomor: B.279/In.39/PP.00.09/01/2019

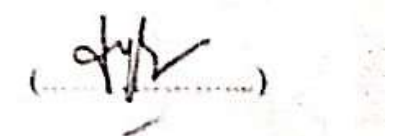
Disetujui oleh

Pembimbing Utama : Dr. Hj. Muliati, M. Ag.

NIP : 19601231 199103 2 004

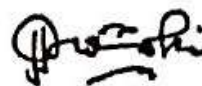
Pembimbing Pendamping : Dr. Rahmawati, M. Ag.

NIP : 19760901 200604 2 001

Mengetahui:

Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Dekan,



Dr. Hj. Rusdava Basri Lc., M. Ag.
NIP.19711214 200212 2 002

SKRIPSI
TRADISI MAPPATINRO MANU' DALAM PROSES AQIQAH DI
BITTOENG KABUPATEN PINRANG (ANALISIS HUKUM
ISLAM)

disusun dan diajukan oleh

SITI HAJRAH
NIM. 15.2100.056

telah dipertahankan di depan panitia ujian munaqasyah
pada tanggal 12 Maret 2020 dan
dinyatakan telah memenuhi syarat

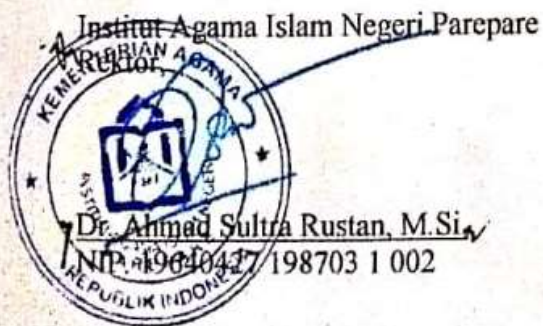
Mengesahkan

Dosen Pembimbing

Pembimbing Utama	: Dr. Hj. Muliati, M. Ag.
NIP	: 19601231 199103 2 004
Pembimbing Pendamping	: Dr. Rahmawati, M. Ag.
NIP	: 19760901 200604 2 001


(.....)

(.....)



Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Dekan,


Dr. Hj. Rusdava Basri, Lc., M. Ag.
NIP. 19711214 200212 2 002

PENGESAHAN KOMISI PENGUJI

Judul Skripsi : Tradisi Mappatinro Manu' Dalam Proses Aqiqah
Di Bittoeng Kabupaten Pinrang (Analisi Hukum
Islam)

Nama Mahasiswa : Siti Hajrah

NIM : 15.2100.056

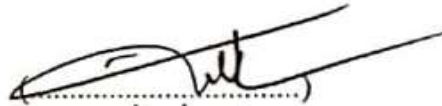
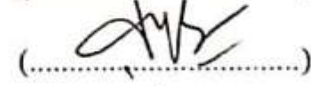
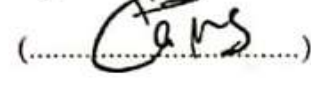
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Program Studi : Hukum Keluarga (Akhwal Syahsiyyah)

Dasar Penetapan Pembimbing : SK. Rektor IAIN Parepare
Nomor: B.279/In.39/PP.00.09/01/2019

Tanggal kelulusan : 13 Maret 2020

Disahkan oleh Komisi Penguji

Dr. Hj. Muliati, M. Ag.	(Ketua)	
Dr. Rahmawati, M. Ag.	(Sekertaris)	
Dr. H. Sudirman. L, M.H	(Anggota I)	
Dr. Agus Muchsin, M. Ag	(Anggota II)	

Mengetahui:

Institut Agama Islam Negeri Parepare



KATA PENGANTAR

Alhamdulillahirabbil'alamin. Puji syukur dipanjatkan atas kehadiran Allah Swt. atas berkat rahmat, hidayah dan karunia-Nya, sehingga pada akhirnya setelah melalui perjalanan dan perjuangan yang panjang, penulis dapat menyusun dan menyelesaikan skripsi ini yang berjudul “Tradisi *Mappatinro Manu'* Dalam Proses Aqiqah Di Bittoeng Kabupaten Pinrang (Analisis Hukum Islam)” yang menjadi bahan keilmuan serta sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi dan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare.

Shalawat serta salam senantiasa terlimpahkan kepada Baginda Rasulullah Muhammad saw. yang telah diutus oleh Allah Swt., sebagai pelita bagi seluruh umat manusia kejalan yang benar dan lurus serta menuntun manusia untuk beriman dan bertakwa kepada Allah Swt.

Penulis menghaturkan terima kasih kepada Ibu Dr. Hj. Muliati, M. Ag. dan Ibu Dr. Rahmawati, M. Ag., selaku Pembimbing I dan Pembimbing II yang telah meluangkan waktunya untuk memberikan bimbingan dan dukungannya sehingga bisa menyelesaikan penelitian ini dengan baik.

Penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan, petunjuk, serta motivasi dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada:

1. Bapak Dr. Ahmad Sultra Rustan, M.Si sebagai Rektor IAIN Parepare yang telah bekerja keras mengelola pendidikan di IAIN.
2. Ibu Dr. Hj. Rusdaya Basri, Lc., M. Ag. selaku Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam yang selalu memberi arahan-arahan kepada kami.

3. Bapak Budiman, M.HI. sebagai Wakil Dekan I dan Bapak Dr. Agus Muchsin, M.Ag. selaku Wakil Dekan II yang telah memberikan kontribusi pendidikan terhadap kami semua.
4. Bapak Wahidin, M.HI. selaku Ketua Program Studi Ahwal Syakhsiyyah (Hukum Keluarga) yang sampai sekarang tiada henti-hentinya mendidik kami.
5. Bapak dan Ibu Dosen Program Studi Ahwal Syakhsiyyah (Hukum Keluarga) yang telah meluangkan waktunya untuk mengajari kami.
6. Seluruh Staf Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam yang dengan kesabarannya dalam membantu mengurus segala berkas-berkas yang dibutuhkan pada saat proses perkuliahan sampai tahap penyelesaian.
7. Pihak Perpustakaan IAIN Parepare yang senantiasa melayani dengan baik dengan bantuan pinjaman buku-buku yang dapat dijadikan referensi atau rujukan bagi penulis dalam menyusun skripsi.
8. Kepada seluruh keluarga terkhusus orang tua yang senantiasa mendorong dan mendukung untuk tetap melanjutkan pendidikan sampai ketahap pendidikan Sarjana (S1) dan selalu menyertakan doanya demi kesuksesan kami.
9. Kepada seluruh teman-teman seangkatan yang telah memberikan dukungan, dorongan, motifasi sehingga perjuangan peneliti tidak putus ditengah jalan. Terkhusus kepada Ramlah Abu, Jumriani, Fifi Afriani, Hartina yang selalu menemani dan membantu peneliti mulai dari proses perkuliahan sampai dengan tahap penyelesaian.
10. Kepada para narasumber yang telah meluangkan waktunya untuk diwawancarai dan memberikan jawaban-jawaban atas pertanyaan dan pemahaman terkait penelitian yang dilakukan oleh peneliti.

11. Kepada semua pihak yang penulis tidak dapat disebutkan satu persatu, terimakasih atas dukungan dan bantuannya. Semoga apa yang telah diberikan bernilai ibadah di sisi Allah Swt.

Semoga skripsi ini bisa menjadi bahan keilmuan dan memberi kontribusi pemahaman bagi pembaca. Kritik dan saran sangat dinantikan demi penyempurnaan skripsi ini di masa yang akan datang.

Parepare, 29 Februari 2020

Penulis



SITI HAJRAH
NIM. 15.2100.056



PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertandatangan di bawah ini

Nama : Siti Hajrah

Nomor Induk Mahasiswa : 15.2100.056

Tempat/Tgl. Lahir : Pinrang, 24-Oktober-1997

Program Studi : Ahwal Syakhsiyyah

Jurusan : Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Judul Skripsi : Tradisi *Mappatinro Manu* ' Dalam Proses Aqiqah Di Bittoeng Kabupaten Pinrang (Analisis Hukum Islam)

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar merupakan hasil karya saya sendiri. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Parepare, 29 Februari 2020

Penulis



SITI HAJRAH
NIM. 15.2100.056

PEDOMAN TRANSLITERASI

A. Transliterasi Arab-Latin

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf latin dapat dilihat pada tabel berikut.

1. Konsonan

Huruf	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	s\al	s\	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	h}a	h}	ha (dengan titik dibawah)
خ	Kha	Kh	kh dan ha
د	Dal	D	De
ذ	z\al	z\	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	s}ad	s}	es (dengan titik dibawah)
ض	d}ad	d}	de (dengan titik dibawah)

ط	t}a	t}	te (dengan titik dibawah)
ظ	z}a	z}	zet (dengan titik dibawah)
ع	‘ain	‘	apostrof terbalik
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	‘	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apapun. Jika ia terletak ditengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (‘)

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoton dan vokal rangkap atau dipotong.

Vokal tunggal bahasa Arab yang dilambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut :

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اَ	<i>fathah</i>	A	a
اِ	<i>kasrah</i>	I	i
اُ	<i>dammah</i>	U	u

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu :

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اَي	<i>fathah dan yaa'</i>	Ai	a dan i
اَوْ	<i>fathah dan wau</i>	Au	a dan u

Contoh :

كَيْفَ : *kaifa*

هَوْلَ : *hauula*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
اَ	Fathah dan alif atau yaa'	a>	a dan garis di atas
اِ	Kasrah dan yaa'	i>	i dan garis di atas
اُ	Dammah dan wau	u>	u dan garis di atas

Contoh :

مَاتَ : maata

رَمَى : ramaa

قِيلَ : qiila

يَمُوتُ : yamuutu

4. Taa' Marbutah

Transliterasi untuk *taa' marbutah* ada dua, yaitu: *taa' marbutah* yang hidup atau mendapat harakat *fathah*, *kasrah*, dan *dammah*, transliterasinya adalah [t]. Sedangkan *taa' marbutah* yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang berakhir dengan *taa' marbutah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *taa' marbutah* itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *raudah al-atfal*

الْمَدِينَةُ الْفَاضِلَةُ : *al-madinah al-fadilah*

الْحِكْمَةُ : *al-hikmah*

5. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau *tasydid* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *tasydid* (ّ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*.

Contoh:

أَرْبَن : *rabbana*

أَنْجَيْن : *najjaina*

الْحَقَّ : *al-haqq*

نُعِمَ : *nu‘ima*

عَدُو : *‘aduwwun*

Jika huruf ع ber-*tasydid* di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf *kasrah*

(ِ), maka ia ditransliterasi seperti huruf *maddah* menjadi i.

Contoh:

عَلِي : ‘Ali (bukan ‘Aliyy atau ‘Aly)

عَرَبِي : ‘Arabi (bukan ‘Arabiyy atau ‘Araby)

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf ال (*alif lam ma‘arifah*). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf *syamsiyah* maupun huruf *qamariyah*. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

Contoh:

الشَّمْسُ : *al-syamsu* (bukan *asy-syamsu*)

الزَّلْزَلَة : *al-zalزالah* (*az-zalزالah*)

الْفَلْسَفَة : *al-falsafah*

أَلْبَلَدُ : *al-biladu*

7. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif.

Contoh:

تَأْمُرُونَ : *ta'muruna*

النَّوْعُ : *al-nau'*

شَيْءٌ : *syai'un*

أَمِرْتُ : *umirtu*

8. Penulisan Kata Arab yang Lazim Digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa Indonesia, atau sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, atau lazim digunakan dalam dunia akademik tertentu, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya, kata al-Qur'an (dari *al-Qur'an*), alhamdulillah, dan munaqasyah. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka harus ditransliterasi secara utuh. Contoh:

Tabaqat al-Fuqaha'

Wafayah al-A'yan

9. Lafzal-Jalalah

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf *jarr* dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *mudaf ilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah.

Contoh:

دِيْنَا *dinullah* بِا *billah*

Adapun *taa' marbutah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafzal-jalalah*, ditransliterasi dengan huruf [t]. Contoh:

لِلّٰهِ مَفِيْرَحْمَةٍ هُ *hum fi rahmatillah*

10. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (*All Caps*), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awalan mandiri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf capital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata

sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR).

Contoh:

Innaawwalabaitinwudi'alinnasilallazi bi Bakkatamubarakan

Syahru Ramadan al-laziunzilafih al-Qur'an

Nasir al-Din al-Tusi

Abu Nasr al-Farabi

Al-Gazali

Al-Munqizmin al-Dalal

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata Ibnu (anak dari) dan Abu (bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi. Contoh:

'Ali bin 'Umar al-Dar QutniAbu Al-Hasan, ditulis menjadi: Abu Al-Hasan, 'Ali bin 'Umar al-Dar Qutni.(bukan:Al-Hasan, 'Ali bin 'Umar al-Dar QutniAbu)

Nasr Hamid Abu Zaid, ditulis menjadi: Abu Zaid, Nasr Hamid (bukan: Zaid, Nasr Hamid Abu)

B. Daftar Singkatan

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah:

swt = *subhanallahu wata'ala*

saw = *sallallahu 'alaihi wa sallam*

a.s. = *'alaihi al-salam*

Cet. = Cetakan

t.p. = Tanpa penerbit

t.t. = Tanpa tempat

t.th. = Tanpa tahun

t.d = Tanpa data

H = Hijriah

M = Masehi

SM = Sebelum Masehi

QS. .../...: 4 = QS. al-Baqarah/2: 4 atau QS. Ali 'Imran/3: 4

h. = Halaman



ABSTRAK

Siti Hajrah, Tradisi *Mappatinro Manu'* Dalam Proses Aqiqah Di Bittoeng Kabupaten Pinrang (Analisis Hukum Islam). (Dibimbing oleh : Hj. Muliati dan Rahmawati)

Penelitian ini membahas tentang tradisi *mappatinro manu'* dalam proses aqiqah di Bittoeng Kabupaten Pinrang yang berfokus pada analisis hukum Islam. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui proses pelaksanaan tradisi *mappatinro manu'*, serta makna yang terkandung dalam pelaksanaan tradisi *mappatinro manu'* dan untuk mengetahui pemahaman dan kepercayaan masyarakat tentang tradisi ini. Adapun teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori Urf, Prinsip Hukum Islam, dan Teori Perubahan Hukum.

Jenis penelitian yang digunakan adalah bersifat kualitatif dan dalam mengumpulkan data menggunakan metode penelitian lapangan (*field research*). Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan teologis normatif (*syar'i*) dan pendekatan sosiologis. Penelitian ini menggunakan sumber data primer dan sekunder. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara dan dokumentasi, dianalisis kemudian disimpulkan.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa; (1) Pelaksanaan tradisi *mappatinro manu'* ini dilansungkan pada malam hari, dan dilakukan oleh sandro pimmana. Dimana terlebih dahulu ayam diasapi lalu di masukkan kedalam kandang ayam lalu diiringi iringan bunyi gendang. Lalu pada pagi hari ayam tersebut disembelih lalu diberikan kepada tamu untuk disantap. (2) Makna yang terkandung hanya semata untuk kepentingan keluarga itu sendiri agar terhindar dari bencana. (3) Semua masyarakat paham dan percaya akan dilaksanakannya tradisi *mappatinro manu'* ini karena masyarakat percaya akan adanya bahaya jika tidak melaksanakannya karena sudah banyak kejadian yang terjadi dimasyarakat.

Kata Kunci: Tradisi, *Mappatinro Manu'*, Aqiqah, Hukum Islam

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	ii
HALAMAN PENGAJUAN.....	iii
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	iv
HALAMAN PENGESAHAN KOMISI PEMBIMBING	v
HALAMAN PENGESAHAN KOMISI PENGUJI	vi
KATA PENGANTAR	vii
PERNYATAAN KEASLIAN.....	x
PEDOMAN TRANSLITERASI	xi
ABSTRAK	xxi
DAFTAR ISI.....	xxii
DAFTAR TABEL	xxiv
DAFTAR GAMBAR	xxiv
DAFTAR LAMPIRAN.....	xxiv
I. PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	4
1.3 Tujuan Penelitian	4
1.4 Manfaat Penelitian	5
II. TINJAUAN PUSTAKA	
2.1 Tinjauan Penelitian Sebelumnya.....	6
2.2 Tinjauan Teoritis	8
2.2.1 Teori <i>Urf</i>	8
2.2.2 Prinsip Hukum Islam.....	11
2.2.3 Teori Perubahan Hukum	20
2.3 Tinjauan Konseptual	29
2.4 Bagan Kerangka Pikir	30
III. METODE PENELITIAN	
3.1 Jenis dan Pendekatan Penelitian.....	31
3.2 Lokasi dan Waktu Penelitian.....	31
3.3 Fokus Penelitian	42

3.4 Jenis dan Sumber Data	42
3.5 Teknik pengumpulan Data	42
3.6 Teknik Analisis Data	44
IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
4.1 Prosesi Tadisi <i>Mappatinro Manu'</i> dalam Pelaksanaan Aqiqah Di Bittoeng Kabupaten Pinrang	45
4.2 Makna yang Terkandung Dalam Pelaksanaan Tradisi <i>Mappatinro Manu'</i>	50
4.3 Pemahaman dan Kepercayaan Masyarakat Bittoeng Tentang Tradisi <i>Mappatinro Manu'</i>	55
V. PENUTUP	
5.1 Kesimpulan	58
5.2 Saran	59
DAFTAR PUSTAKA	60
LAMPIRAN-LAMPIRAN	



DAFTAR TABEL

No. Tabel	Judul Tabel	Halaman
1.1	Pembagian Wilayah dan Luas Desa/Kelurahan di Kecamatan Duampanua	31
1.2	Jumlah Penduduk Kecamatan Duampanua Kabupaten Pinrang	32
1.3	Pemeluk Agama di Kecamatan Duampanua Kabupaten Pinrang	

DAFTAR GAMBAR

No. Gambar	Judul Gambar	Halaman
2.1	Bagan Kerangka Pikir	

DAFTAR LAMPIRAN

No. Lamp.	Judul Lampiran
1	Surat Permohonan Izin Pelaksanaan Penelitian
2	Izin Melaksanakan Penelitian
3	Surat Keterangan Telah Melakukan Penelitian
4	Surat Keterangan Wawancara
5	Dokumentasi
6	Riwayat Hidup

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Al-Quran dan As Sunnah banyak memberikan tuntunan mengenai pembinaan anak. Anak bukan sekedar buah hati, pelengkap kebahagiaan atau hanya menyambung keturunan. Lebih dari itu, anak adalah harapan yang dapat menyambung dan meneruskan estafet perjuangan dalam menegakkan risalah Islam di muka bumi ini, anak adalah amanat yang diberikan oleh Allah swt kepada orang tuanya. Karena itu, orang tua harus menjaga dan memelihara amanah yang diberikan Allah swt kehadiran seorang anak harus dipersiapkan sedemikian rupa oleh orang tuanya. Tidak cukup hanya dengan ucapan syukur, memberinya nama yang indah dan sebagainya tetapi juga tidak kalah pentingnya adalah pembinaan yang Islami sehingga ia dapat berkembang sesuai dengan nilai-nilai fitrah yang dibawahnya.

عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدَبٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : كُلُّ غُلَامٍ رَهِيْنَةٌ بِعَقِيْقَتِهِ تُذْبَحُ عَنْهُ يَوْمَ سَابِعِهِ وَ يُخْلَقُ وَ يُسَمَّى

Dari Samurah bin Jundab dia berkata, Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa salam bersabda :

“ Semua anak bayi tergadaikan dengan aqiqahnya yang pada hari ketujuhnya disembelih hewan (kambing), diberi nama dan dicukur rambutnya. “

[Shahih, Hadits Riwayat Abu Daud 2838, Tirmidzi 1552, Nasa’I 17/166, Ibnu Majah 3165, Ahmad 5/7-8, 17-18, 22, Ad Darimi 2/81, dan lain-lainnya].

Islam mengajarkan agar kelahiran seorang bayi disambut dengan baik dan kemudian dirawat dan diasuh agar menjadi seorang muslim atau muslimah yang taat dan saleh. Untuk itu perlu dilakukan beberapa hal yang ditentukan oleh agama Islam :

- a. Adzan
- b. Aqiqah
- c. Pemberian Nama dan Mencukur Rambut
- d. Khitanan¹

Aqiqah merupakan salah satu ajaran Islam yang dicontohkan Rasulullah saw. Aqiqah mengandung hikmah dan manfaat positif yang bisa kita petik didalamnya. Dilaksanakan pada hari ketujuh dalam kelahiran seorang bayi. Dan aqiqah hukumnya sunnah muakkad (mendekati wajib), bahkan sebagian ulama menyatakan wajib. Aqiqah adalah salah satu acara penting untuk menanamkan nilai-nilai ruhaniah kepada anak yang masih suci. Dengan aqiqah diharapkan sang bayi memperoleh kekuatan, kesehatan lahir dan batin. Ditumbuhkan dan dikembangkan lahir dan batinnya dengan nilai-nilai ilahiyah.²

Mengenai pemberian nama merupakan sarana yang mudah dan umum digunakan untuk mengenali seseorang dan memperlancar hubungan sosial. Dalam pandangan Islam, nama merupakan sebuah doa. Pemberian nama kepada seorang bayi merupakan langkah yang awal bagi orang tua untuk mendidik dan menanamkan kepribadian pada anak, seorang anak merasa senang kalau orang tuanya memberikan nama yang baik dan mengandung arti yang indah.³ Dan di dalam masalah pencukuran

¹ Departemen Agama, *Pembinaan Keluarga Pra Sakinah dan Sakinah 1*, (Jakarta : Direktorat Jendral, 2003), h. 53.

² Fatkhur Rahman, *Pintar Ibadah*, (Surabaya : Pustaka Media, 2010), h. 190.

³ Aqis Bil Qisthi, *Aneka Nama-nama Indah*, (Surabaya : Riyan Jaya, 2009),h. 9.

rambut bayi sebaiknya dilakukan dihadapan sanak keluarga agar mereka mengetahui dan menjadi saksi. Boleh dilakukan oleh orang tuanya sendiri, atau jika tidak mampu bisa diwakilkan kepada ahlinya, lalu rambut bayi tersebut ditimbang dengan perhitungan emas.

Aqiqah menurut ajaran dan sejarah itu merupakan kebiasaan di masa Jahiliyah, dimana mereka selalu memotong hewan ketika anaknya lahir, mereka menyembelih seekor kambing, mencukur rambut dan melumuri kepalanya dengan darah hewan yang disembelih. Kebiasaan melumurkan darah ini, oleh Syariat Islam diganti dengan melumurkan dengan air bunga. Dengan melihat asal usul aqiqah ini, nyatalah bahwa tradisi aqiqah yang dikembangkan oleh syariat Islam (dengan beberapa perbaikan), merupakan penerusan tradisi yang telah turun menurun.

Islam meneruskan tradisi ini, karena merupakan cerminan luapan kegembiraan atas kelahiran seorang bayi ke dunia, satu cara untuk mensyukuri nikmat Allah swt serta membagikan kebahagiaan kepada para fakir miskin dan anak yatim.

Masyarakat Bittoeng terdapat unsur *mappatinro manu'* yaitu adat kebiasaan, perumpamaan keselamatan anak. Dimana tradisi ini biasa dilakukan oleh masyarakat Bittoeng sebagai bentuk rasa syukur atas anak bayi yang baru lahir yang diadakan dalam pelaksanaan aqiqah. Sampai saat ini masyarakat Bittoeng masih mempercayai tradisi ini sebagai wujud bentuk terima kasih kepada Allah swt. atas kelahiran bayi mereka. Tradisi *mappatinro manu'* ini merupakan ritual turun-temurun yang telah di wariskan oleh nenek moyang sejak lama. *Mappatinro manu'* dalam pelaksanaan aqiqah ini diadakan biasanya pada malam hari sebelum pelaksanaan proses aqiqah,

dimana sebelumnya pihak keluarga mengundang kerabat dekat maupun kerabat jauh untuk hadir dan turut mendoakan anak bayi yang baru lahir.

Salah satunya dalam upacara kelahiran yaitu pada tradisi aqiqah sehingga dalam pelaksanaannya diisi dengan ritus-ritus pra-Islam yang dilaksanakan sebelumnya yaitu tradisi *mappatinro manu'*.

Alasan peneliti mengangkat judul ini dikarenakan peneliti penasaran atau ingin tau lebih lanjut apakah tradisi *mappatinro manu'* ini masih dilakukan oleh semua masyarakat Bittoeng? Apakah benar jika tidak melakukan tradisi *mappatiinro manu'* ini anak akan jatuh sakit? dan lebih banyak lagi yang ingin ditau peneliti. Sehingga peneliti mengangkat judul tentang “Tradisi *Mappatinro Manu'* Dalam Proses Aqiqah Di Bittoeng Kabupaten Pinrang (Analisis Hukum Islam).”

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka pokok permasalahan diteliti adalah bagaimana pandangan hukum Islam tentang tradisi *mappatinro manu'* dalam proses aqiqah di Bittoeng Kabupaten Pinrang dengan sub pokok masalah, sebagai berikut:

- 1.2.1 Bagaimana proses tradisi *mappatinro manu'* dalam pelaksanaan aqiqah di Bittoeng Kabupaten Pinrang?
- 1.2.2 Apa makna yang terkandung dalam pelaksanaan tradisi *mappatinro manu'*?
- 1.2.3 Bagaimana pemahaman dan kepercayaan masyarakat Bittoeng tentang tradisi *mappatinro manu'*?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka penelitian ini bertujuan untuk :

- 1.3.1 Mengetahui proses tradisi *mappatinro manu'* dalam pelaksanaan aqiqah di Bittoeng Kabupaten Pinrang.
- 1.3.2 Mengetahui makna yang terkandung dalam pelaksanaan tradisi *mappatinro manu'*.
- 1.3.3 Mengetahui pemahaman dan kepercayaan masyarakat Bittoeng tentang tradisi *mappatinro manu'*.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini secara umum diharapkan dapat menambah khazanah keilmuan terutama dalam memahami bagaimana sebenarnya tradisi *mapatinro manu'* dalam proses aqiqah di Bittoeng Kabupaten Pinrang, serta dijadikan bahan untuk mereka yang akan mengadakan penelitian-penelitian selanjutnya, adapun manfaat lain yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

- 1.4.1 Manfaat ilmiah, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan baru bagi masyarakat, dan memberikan bahan bacaan yang bermanfaat bagi mereka yang ingin mendapatkan informasi mengenai tradisi *mapatinro manu'* dalam proses aqiqah di Bittoeng Kabupaten Pinrang.
- 1.4.2 Manfaat praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai dasar dan arah pemikiran bagi pengkajian dan pengembangan ilmu dalam masyarakat, diharapkan sebagai masukan pemahaman bagi masyarakat dalam memahami tentang tradisi *mapatinro manu'* itu yang sebenarnya, sehingga tidak berdampak pada rusaknya tatanan sosial budaya.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan Penelitian Sebelumnya

Penelitian oleh Rahmi Mahmudah yang berjudul “*Konsep Hukum Islam Tentang Hewan Aqiqah Selain Kambing*”. Penulis skripsi ini menyimpulkan bahwa aqiqah adalah ibadah yang bersifat anjuran dan hukumnya sunnah, dan aqiqah boleh dengan hewan selain kambing, yakni domba, onta, sapi atau kerbau.⁴ Persamaan antara penelitian sebelumnya dan yang akan dilakukan oleh peneliti saat ini keduanya membahas mengenai aqiqah. Perbedaan antara keduanya adalah pada fokus penulis pada peneliti sebelumnya adalah konsep hukum islam tentang hewan aqiqah selain kambing, sedangkan yang akan dilakukan peneliti saat ini berfokus pada tradisi *mappatinro manu'* pada proses aqiqah.

“*Nilai-Nilai Edukatif Dalam Aqiqah Dan Implikasinya Dalam Pembentukan Kepribadian Anak*” oleh Haniek Rosyidah, seorang mahasiswi Jurusan Pendidikan Agama Islam Institut Agama Islam Negeri Walisongo Semarang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa nilai-nilai edukatif yang terkandung dalam aqiqah, yaitu nilai pendidikan akhlak, menanamkan pada anak bahwa Rasulullah merupakan teladan yang terbaik dan sebagai proses awal dalam mendidik akhlak anak kepada Allah.⁵ Persamaan antara penelitian sebelumnya dan yang akan dilakukan oleh peneliti saat ini keduanya membahas mengenai aqiqah. Perbedaan antara keduanya adalah pada fokus penulis pada peneliti sebelumnya adalah nilai edukatif yang

⁴ Rahmi Mahmudah, *Konsep Hukum Islam Tentang Hewan Aqiqah Selain Kambing*, Skripsi, (Semarang: Fak. Tarbiyah Institut Agama Islam Negeri Walisongo, 2000).

⁵ Haniek Rosyidah, *Nilai-Nilai Edukatif dalam Aqiqah dan Implikasinya dalam Pembentukan Kepribadian Anak*, Skripsi (Semarang: Fak. Tarbiyah Institut Agama Islam Negeri Walisongo, 2006).

terdapat dalam aqiqah serta implikasi terhadap pembentukan kepribadian anak, sedangkan yang akan dilakukan peneliti saat ini berfokus pada tradisi *mappatinro manu'* pada aqiqah.

“Pelaksanaan Aqiqah Setelah Tujuh Hari (Studi Komparasi Majelis Tarjih Muhammadiyah Dan Bahtsul Masa’il NU)” oleh Kholimatus Sardiyah, seorang mahasiswa Jurusan Perbandingan Mazhab UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Penelitian ini menggunakan *library research*. Hasil penelitian ini mengungkapkan bahwa hukum pelaksanaan aqiqah menurut Majelis Tarjih Muhammadiyah maupun Bahtsul Masa’il NU memiliki persamaan dari segi sejarah, dasar hukumnya. Sedangkan perbedaan terletak pada cara pengambilan hukum atas metodologi waktu penyembelihan aqiqah.⁶ Persamaan antara penelitian sebelumnya dan yang akan dilakukan oleh peneliti saat ini keduanya membahas mengenai aqiqah. Perbedaan antara keduanya adalah pada fokus penulis pada peneliti sebelumnya adalah perbandingan pandangan Majelis Tarjih Muhammadiyah dan Bahtsul Masa’il NU tentang pelaksanaan aqiqah setelah tujuh hari, sedangkan yang akan dilakukan peneliti saat ini berfokus pada tradisi *mappatinro manu'* pada aqiqah.

⁶Kholimatus Sardiyah, *Pelaksanaan Aqiqah setelah Tujuh Hari (Studi Komparasi Majelis Tarjih Muhammadiyah dan Bahtsul Masa’il Nu)*, Skripsi (Yogyakarta: Fak. Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2014).

2.2 Tinjauan Teoritis

2.2.1 Teori Urf

Kata *urf* secara etimologi berarti sesuatu yang dipandang baik dan diterima oleh akal sehat, sedangkan secara terminologi seperti yang dikemukakan oleh Abdul Karim Zaidah, *urf* berarti sesuatu yang tidak asing lagi bagi suatu masyarakat karena telah menjadi kebiasaan (adat) dan menyatu dengan kehidupan mereka baik berupa perbuatan atau perkataan.

Menurut hasil penelitian guru besar Ushul Islam di Universitas ‘Amman, Jordania, mengatakan bahwa *urf* merupakan bagian dari adat, karena adat lebih umum dari *urf*. Suatu *urf* menurutnya harus berlaku kepada kebanyakan orang di daerah tertentu bukan pada pribadi atau kelompok tertentu dan *urf* bukanlah kebiasaan alami sebagai mana yang berlaku dalam kebanyakan adat tapi muncul dari suatu pemikiran dan pengalaman.⁷

Menurut ahli syara, tidak ada perbedaan di antara *urf* dan adat, maka *urf* yang bersifat perbuatan. Sedangkan *urf* yang bersifat ucapan adalah saling mengerti mereka tentang kemutlakan lafal *al-walad* atas anak laki-laki bukan anak perempuan, dan juga saling mengerti mereka agar tidak mengitlakkan lafal *al-lahm* yang bermakna daging atas *al-samak* yang bermakna ikan tawar. Jadi *urf* adalah terdiri dari saling pengertian manusia atas perbedaan tingkatan mereka, keumumannya dan kekhususannya.⁸

Contoh *urf* perkataan adalah kebiasaan menggunakan kata-kata anak (*walad*) untuk anak laki-laki bukan untuk anak perempuan. Kebiasaan orang menggunakan kata-

⁷Nasrun Naroen, *Ushul Fiqh 1*, (Jakarta : Logos wacana Ilmu, 1997), Cet. 2, h. 137-138.

⁸Prof. Dr. Abdul Wahhab Khallaf, *Kaidah-Kaidah Hukum Islam* (Cet. 8; Jakarta : PT RajaGrafindo Persada, 2002), h. 130-131.

kata “daging” pada selain daging ikan. Sedangkan contoh *urf* perbuatan ialah kebiasaan orang melakukan jual beli dengan saling memberikan barang-uang tanpa menyebutkan lafal ijab qabul, kebiasaan si istri sebelum diserahkan kepada suaminya sebelum istri menerima maharnya.

2.2.1.1 Macam-Macam *Urf*⁹

Urf ditinjau dari sisi kualitasnya (bisa diterima dan ditolaknya oleh syari’ah) ada dua macam yaitu:

2.2.1.1.1 *Urf* yang fasid atau *urf* yang batal, yaitu *urf* yang bertentangan dengan syaria’ah. Seperti ada kebiasaan menghalalkan minuman-minuman yang memabukkan, menghalalkan makan riba, adat kebiasaan memboroskan harta, dan lain sebagainya.

2.2.1.1.2 *Urf* yang shahih atau al-‘adah ash shahihah yaitu *urf* yang tidak bertentangan dengan syaria’ah. Seperti memesan dibuatkan pakaian kepada penjahit. Bahkan cara pemesanan itu pada masa sekarang sudah berlaku untuk barang-barang yang lebih besar lagi, seperti memesan mobil, bangunan-bangunan, dan lain sebagainya.

Ditinjau dari ruang lingkup berlakunya, adat kebiasaan bisa kita bagi menjadi:

2.2.1.1.1 Adat atau *urf* yang bersifat umum, yaitu adat kebiasaan yang berlaku untuk semua orang di semua negeri. Misalnya membayar bis kota dengan tidak mengadakan ijab *qabul*.

2.2.1.1.2 Adat atau *urf* yang bersifat khusus, yaitu yang hanya berlaku di suatu tempat tertentu atau negeri tertentu saja. Misalnya adat gono-gini di Jawa.

⁹ A. Djazuli, *Ilmu Fiqh: Penggalan, Perkembangan, dan Penerapan Hukum Islam*, (Edisi Revisi, Jakarta : KENCANA, 2010), h. 90.

2.2.1.2 Syarat Penggunaan *Al-Urf*

Urf digunakan dengan syarat-syarat:¹⁰

2.2.1.2.1 Tidak ada dalil yang khusus untuk kasus tersebut baik dalam Al-Qur'an atau Sunnah.

2.2.1.2.2 Pemakaiannya tidak menyebabkan kemafsadatan dan tidak menghilangkan kemaslahatan termasuk di dalamnya tidak memberi kesempatan dan kesulitan.

2.2.1.2.3 Telah berlaku pada umumnya kaum muslimin, dalam arti bukan hanya yang biasa dilakukan oleh beberapa orang Islam saja.

2.2.1.2.4 Tidak berlaku di dalam masalah ibadah *mahdlah*.

Seperti diketahui masing-masing daerah mempunyai kekhususan, baik adat istiadat, kondisi sosial, iklim, dan lain sebagainya. Maka dari itu penggunaan teori *al-urf* dalam penelitian ini dirasa sangat tepat, karena masalah yang akan dijawab di dalam penelitian ini mengenai permasalahan proses aqiqah yang dilakukan oleh masyarakat di Bittoeng Kabupaten Pinrang yaitu tradisi *mappatinro manu'*. Dalam penelitian ini akan diteliti apakah tradisi *mappatinro manu'* telah menjadi kebiasaan masyarakat atau tidak dan jika benar tradisi *mappatinro manu'* telah menjadi kebiasaan atau adat, maka apakah tradisi *mappatinro manu'* itu termasuk kebiasaan yang mendatangkan maslahat atau sebaliknya mendatangkan mudarat.

¹⁰A. Djazuli dan I. Nurol Aen, *Ushul Fiqh: Metodologi Hukum Islam*, (cet I, Jakarta : PT. RajaGrafindo Persada, 2000), h. 187.

2.2.2 Prinsip Hukum Islam

Syariat Islam adalah pedoman hidup yang ditetapkan Allah swt. untuk mengatur kehidupan manusia agar sesuai dengan keinginan al-Quran dan Sunnah. Dalam kajian hukum Islam ialah kitab (firman) Allah swt. yang berkaitan dengan perbuatan mukallaf, atau dengan redaksi lain, hukum Islam ialah seperangkat aturan yang ditetapkan secara langsung dan lugas oleh Allah atau ditetapkan pokok-pokoknya untuk mengatur hubungan antara manusia dan tuhan, manusia dengan sesama manusia dan manusia dengan alam semesta. Adapun Abu Zahrah mengemukakan pandangannya, bahwa hukum adalah ketetapan Allah yang berhubungan dengan perbuatan orang-orang mukallaf baik berupa *iqtida* (tuntunan perintah atau larangan), *takhyir* (pilihan), maupun berupa *wadh'i* (sebab akibat). Ketetapan dimaksudkan pada sifat yang telah diberikan oleh Allah terhadap sesuatu yang berhubungan dengan perbuatan mukallaf.¹¹ Hasbi Ash-Shiddiqie mendefinisikan hukum secara lughawi adalah menetapkan sesuatu atas sesuatu.¹² Sebagaimana hukum-hukum yang lain, hukum Islam memiliki prinsip-prinsip dan asas-asas sebagai tiang pokok, kuat atau lemahnya sebuah undang-undang, mudah atau sukar, ditolak atau diterimanya oleh masyarakat, tergantung kepada asas dan tiang pokoknya.

Secara etimologi (tata bahasa) prinsip adalah dasar, permulaan, aturan pokok. Juhaya S. Praja memberikan pengertian prinsip sebagai berikut; permulaan, tempat pemberangkatan, titik tolak, atau al-mabda. Adapun secara terminologi prinsip adalah kebenaran universal yang inheren didalam hukum Islam dan menjadi titik tolak pembinaannya, prinsip yang membentuk hukum dan setiap cabang-cabangnya.

¹¹Abu Zahrah, *Ushul Fiqh*, (Jakarta : Pustaka Firdaus, 1994), h. 26.

¹²Hasbi Ash-Shiddiqie, *Pengantar Hukum Islam*, (Jakarta : Bulan Bintang, 1958), h. 209.

Prinsip hukum Islam meliputi prinsip umum dan prinsip khusus. Prinsip umum adalah prinsip keseluruhan hukum Islam yang bersifat universal. Adapun prinsip khusus ialah prinsip-prinsip setiap cabang hukum Islam.¹³

Prinsip-prinsip hukum Islam menurut Juhaya S. Praja sebagai berikut.

2.2.2.1 Prinsip Tauhid

Tauhid adalah prinsip umum hukum Islam. Prinsip ini menyatakan bahwa semua manusia ada dibawah satu ketetapan yang sama, yaitu ketetapan tauhid yang dinyatakan dalam kalimat *La'ilaha Illa Allah* (Tidak ada tuhan selain Allah). Prinsip ini ditarik dari firman Allah QS. Ali Imran : 64

قُلْ يٰٓاَهْلَ الْكِتٰبِ تَعٰلَوْٓا۟ اِلٰى كَلِمَةٍ سَوَآءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ اَلَّا نَعْبُدَ اِلَّا اللّٰهَ وَلَا نَشْرِكَ بِهٖ شَيْئًا وَلَا يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا اَرْبَابًا مِّنْ دُوْنِ اللّٰهِ فَاِنْ تَوَلَّوْا۟ فَقُوْلُوْا اَشْهَدُوْا بِاَنَّا مُسْلِمُوْنَ

Terjemahnya :

“Hai Ahli Kitab, marilah (berpegang) kepada suatu kalimat (ketetapan) yang tidak ada perselisihan antara kami dan kamu, bahwa tidak kita sembah kecuali Allah dan tidak kita persekutukan Dia dengan sesuatupun dan tidak (pula) sebagian kita menjadikan sebagian yang lain sebagai tuhan selain Allah”. Jika mereka berpaling maka katakanlah kepada mereka : “Saksikanlah, bahwa kami adalah orang-orang yang berserah diri (kepada Allah)”.¹⁴

Ayat di atas menunjukkan terjadinya proses pembelajaran yang disampaikan Nabi Muhammad saw. Kepada orang-orang Nasrani yang disebut dengan term *ahlulkitab*. Materi pembelajaran yang terkandung dalam ayat ini pada intinya adalah ajakan Nabi saw. Terhadap orang-orang Nasrani dan Yahudi, agar mentauhidkan Allah dengan jalan memeluk Agama Islam. Menurut Shihab, ajakan ini dilakukan dengan cara yang cukup simpati dan halus. Sebab, kalimat “*Wahai ahlulkitab*”

¹³ Juhaya S. Praja, *Filsafat Hukum Islam*, (Bandung : LPPM Unisba, 1995), h.69.

¹⁴ Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahannya*, Semarang : CV. Asy-Syifa', 1984.

merupakan panggilan mesra yang mengakui, bahwa mereka pun dianugerahi Allah kitab suci tanpa menyinggung perubahan-perubahan atau penyimpangan syariat yang mereka lakukan. Ungkapan yang disampaikan Nabi saw atas perintah Allah swt itu merupakan wujud sikap menghargai pihak lain sebagai salah satu prinsip pendidikan orang dewasa.¹⁵

Berdasarkan atas prinsip tauhid ini, maka pelaksanaan hukum Islam merupakan ibadah. Dalam arti perhambaan manusia dan penyerahan dirinya kepada Allah sebagai manifestasi kesyukuran kepada-Nya. Dengan demikian tidak boleh terjadi setiap mentuhankan sesama manusia dan atau sesama makhluk lainnya. Pelaksanaan hukum Islam adalah ibadah dan penyerahan diri manusia kepada keseluruhan kehendak-Nya.

Prinsip tauhid inipun menghendaki dan memposisikan untuk menetapkan hukum sesuai dengan apa yang diturunkan Allah. Barang siapa yang tidak menghukumi dengan hukum Allah, maka orang tersebut dapat dikategorikan kedalam kelompok orang-orang yang kafir, dzalim dan fasiq.

Dari prinsip umum tauhid ini, maka lahirlah prinsip khusus yang merupakan kelanjutan dari prinsip tauhid ini, umpamanya yang berlaku dalam fiqh ibadah sebagai berikut :

a. Prinsip pertama : berhubungan langsung dengan Allah tanpa perantara. Artinya bahwa tak seorang pun manusia dapat menjadikan dirinya sebagai zat yang wajib di sembah.

¹⁵Dr. Mohammad Al Farabi, *Pendidikan Orang Dewasa dalam Al-Quran*, (Cet. I; Jakarta : KENCANA, 2018), h. 130-131.

b. Prinsip kedua : beban hukum (takli'f) ditujukan untuk memelihara akidah dan iman, penyucian jiwa (tajkiyat al-nafs) dan pembentukan pribadi yang luhur. Artinya hamba Allah dibebani ibadah sebagai bentuk aktualisasi dari rasa syukur atas nikmat Allah swt.

Berdasarkan prinsip tauhid ini melahirkan asas hukum ibadah, yaitu asas kemudahan /meniadakan kesulitan. Dari asas hukum tersebut terumuskan kaidah-kaidah hukum ibadah sebagai berikut :

a. *Al-ashu fii al-ibadati tuqifu wal ittiba'* yaitu pada pokoknya ibadah itu tidak wajib hanya mengikuti apa saja yang diperintahkan Allah dan Rasul-Nya.

b. *Al-masaqqah tujlibu at-taysiir* yaitu kesulitan dalam melaksanakan ibadah akan mendatangkan kemudahan.

2.2.2.2 Prinsip Keadilan

Keadilan dalam bahasa Salaf adalah sinonim *al-mi'za'n* (keseimbangan/moderasi). Kata keadilan dalam al-Quran kadang diekuifalensikan dengan al-qist. Al-mizan yang berarti keadilan didalam al-Quran terdapat dalam QS Al-Syura : 17.

أَنْ أَرْسِلَ مَعَنَا بَنِي إِسْرَءِيلَ

Terjemahnya :

Allah-lah yang menurunkan kitab dengan (membawa) kebenaran dan (menurunkan) neraca (keadilan). Dan tahukah kamu, boleh jadi kiamat itu (sudah) dekat?¹⁶

Ayat diatas menerangkan bahwa Dia telah menurunkan kitab-kitab-Nya, yang memuat kebenaran yang tak diragukan, jauh dari kebatilan dan semuanya mengandung kebaikan. Dia memberikan perintah untuk berbuat adil untuk menjadi

¹⁶Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahannya*, Semarang : CV. Asy-Syifa', 1984.

acuan menentukan hukuman dalam mengadili orang-orang yang dituduh bersalah dan menghukum mereka dengan hukuman yang telah ditetapkan di dalam Kitab-Nya.

Terminologi keadilan pada umumnya berkonotasi dalam penetapan hukum atau kebijaksanaan raja. Akan tetapi, keadilan dalam hukum Islam meliputi berbagai aspek. Prinsip keadilan ketika dimaknai sebagai prinsip moderasi, menurut Wahbah Az-Zuhaili bahwa perintah Allah ditujukan bukan karena esensinya, sebab Allah tidak mendapat keuntungan dari ketaatan dan tidak pula mendapatkan kemudharatan dari perbuatan maksiat manusia. Namun ketaatan tersebut hanyalah sebagai jalan untuk memperluas perilaku dan cara pendidikan yang dapat membawa kebaikan bagi individu dan masyarakat.

Dari prinsip keadilan ini lahir kaidah yang menyatakan hukum Islam dalam praktiknya dapat berbuat sesuai dengan ruang dan waktu, yakni suatu kaidah yang menyatakan elastisitas hukum Islam dan kemudahan dalam melaksanakannya sebagai kelanjutan dari prinsip keadilan.

Teori keadilan teologi Mu'tazilah melahirkan dua teori turunan yaitu :

- a. Al-sala'h wa al-aslah
- b. Al-husna wa al-qubh

Dari kedua teori ini dikembangkan menjadi pernyataan sebagai berikut :

a. Pernyataan pertama : Allah tidaklah berbuat sesuatu tanpa hikmah dan tujuan, perbuatan tanpa tujuan dan hikmah adalah sia-sia.

b. Pernyataan kedua : segala sesuatu dan perbuatan itu mempunyai nilai subjektif sehingga dalam perbuatan baik terdapat sifat-sifat yang menjadi perbuatan baik. Demikian halnya dalam perbuatan buruk. Sifat-sifat itu dapat diketahui oleh akal sehingga masalah baik dan buruk adalah masalah akal.

2.2.2.3 Prinsip Amar Makruf Nahi Mungkar

Hukum Islam digerakan untuk merekayasa umat manusia untuk menuju tujuan yang baik dan benar yang dikehendaki dan diridhoi Allah dalam filsafat hukum Barat diartikan sebagai fungsi sosial teknik hukum. Pengkategorian Amar Makruf Nahi Mungkar dinayatakan berdasarkan wahyu dan akal. Prinsip Amar Makruf Nahi Mungkar didasarkan pada QS Al-Imran : 110.

كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَوْ ءَامَنَ أَهْلُ الْكِتَابِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ مِّنْهُمْ الْمُؤْمِنُونَ وَأَكْثَرُهُمُ الْفَاسِقُونَ ﴿١١٠﴾

Terjemahnya :

Kamu adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia, menyuruh kepada umat ma'ruf, dan mencegah dari yang mungkar, dan beriman kepada Allah. Sekiranya Ahli Kitab beriman, tentulah itu lebih baik bagi mereka, di antara mereka ada yang beriman, dan kebanyakan mereka adalah orang-orang yang fasik.¹⁷

Ayat diatas menggambarkan kriteria umat terbaik adalah perilaku masyarakatnya yang senantiasa memerintahkan kepada yang ma'ruf, mencegah dari perbuatan mungkar dan beriman kepada Allah swt. Ketiga sifat tersebut merupakan modal utama agar umat Islam mampu membentuk tatanan masyarakat yang baik dan berperadaban. Sehingga, umat Islam dipandang sebagai umat terbaik.

Setidaknya ada tiga sifat utama yang menunjukkan kelebihan umat Islam dari umat lainnya. Yakni, menebarkan kebaikan, mencegah kerusakan dan kemungkaran, serta kepatuhan kepada Tuhan. Semua sifat itu telah dimiliki oleh umat Islam pada masa Nabi Muhammad saw. dan telah menjadi darah daging dalam diri mereka, karena itu mereka menjadi kuat dan jaya.

¹⁷Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahannya*, Semarang : CV. Asy-Syifa', 1984.

2.2.2.4 Prinsip Kebebasan/Kemerdekaan

Prinsip kebebasan dalam hukum Islam menghendaki agar agama/hukum Islam disiarkan tidak berdasarkan paksaan, tetapi berdasarkan penjelasan, demonstrasi, dan argumentasi. Kebebasan yang menjadi prinsip hukum Islam adalah kebebasan dalam arti luas mencakup berbagai macamnya, baik kebebasan individu maupun kebebasan komunal. Keberagaman dalam Islam dijamin berdasarkan prinsip tidak ada paksaan dan beragama. QS Al-Baqarah : 256.

لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِرْ بِاللَّهِ فَقَدْ
 اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى لَا انْفِصَامَ لَهَا وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿٢٥٦﴾

Terjemahnya :

Tidak ada paksaan untuk (memasuki) agama (Islam); sesungguhnya telah jelas jalan yang benar daripada jalan yang sesat. Karena itu barangsiapa yang ingkar kepada Thaghut dan beriman kepada Allah, maka sesungguhnya ia telah berpegang kepada buhul tali yang amat kuat yang tidak akan putus. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.¹⁸

Penjelasan dari ayat diatas; Abu Daud as-Sijistani dan Ibnu Hibban meriwayatkan dari Ibnu Abbas, dia berkata, “Dulu kala ada seorang wanita yang setiap kali melahirkan anaknya selalu mati. Lalu dia bernazar jika anaknya hidup, maka dia akan menjadikannya seorang Yahudi. Ketika Bani Nadhir diusir dari Madinah, di antara mereka terdapat anak-anak orang-orang Anshar”. Maka mereka pun berkata, “ Kita tidak bisa membiarkan anak-anak kita.” Maka turunlah firman Allah, “Tidak ada paksaan untuk (memasuki) agama.”(al-Baqarah : 256)

Ibnu Jarir meriwayatkan dari jalur Sa'id atau Ikrimah dari Ibnu Abbas, dia berkata, firman Allah “Tidak ada paksaan untuk (memasuki) agama (Islam),” turun pada seorang lelaki dari Anshar yang berasal dari Bani Salim bin Auf yang bernama

¹⁸Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahannya*, Semarang : CV. Asy-Syifa', 1984.

al-Hushain. Dia mempunyai dua orang anak yang keduanya beragama Nasrani, sedangkan dia sendiri adalah seorang muslim. Maka dia pun mengadu kepada Nabi saw., “Apakah saya perlu memaksa mereka berdua untuk masuk Islam karena mereka tetap ingin memeluk agama Nasrani?” Maka Allah menurunkan firman-Nya dalam surah al-Baqarah ayat 256.¹⁹

2.2.2.5 Prinsip Persamaan/Egalite

Prinsip persamaan yang paling nyata terdapat dalam Konstitusi Madinah (al-Shahifah), yakni prinsip Islam menentang perbudakan dan penghisapan darah manusia atas manusia. Prinsip persamaan ini merupakan bagian penting dalam pembinaan dan pengembangan hukum Islam dalam mengerjakan dan mengontrol sosial, tapi bukan berarti tidak pula mengenai stratifikasi sosial seperti komunis. Kemuliaan manusia bukanlah karena ras dan wara kulit. Kemuliaan manusia adalah karena dzat manusia itu. Islam memiliki kecenderungan pada persamaan, tetapi tidak menghendaki penyamarataan.

Kelebihan seseorang terhadap orang lain dalam persaudaraan yang besar tidak tergantung pada kebangsaannya, tetapi dalam hal menjalankan kewajiban atau kemuliaan akhlak.

2.2.2.6 Prinsip At-ta'awun

Prinsip ini memiliki makna saling membantu antar sesama manusia yang diarahkan sesuai prinsip tauhid, terutama dalam peningkatan kebaikan dan ketakwaan kepada Allah. Prinsip ini menghendaki kaum muslim berada saling tolong dalam kebaikan dan ketakwaan.

¹⁹Jalaluddin As-Suyuthi, *Sebab Turunnya Ayat Al-Quran*, (Cet. I; Jakarta : Gema Insani, 2008), h. 107-108.

Kelanjutan prinsip ta'awun, dikenal prinsip khusus asas *tabaadulul manafi'*, yang berarti segala bentuk kegiatan muamalah harus memberikan keuntungan dan manfaat bersama bagi pihak-pihak yang terlibat. Asas ini bertujuan menciptakan kerjasama antar individu atau pihak-pihak dalam masyarakat dalam rangka saling memenuhi keperluannya masing-masing dalam kesejahteraan bersama.

Asas *tabaadulul manafi'* ini juga merupakan kelanjutan dari prinsip hukum Islam yang menyatakan bahwa segala sesuatu yang ada di langit dan di bumi pada hakikatnya adalah milik Allah. Manusia sama sekali bukan pemilik yang berhak sepenuhnya atas harta yang ada di bumi, melainkan hanya sebagai pemilik hak memanfaatkannya. Oleh karena itu, manusia selain mempunyai hak memanfaatkan segala yang ada di bumi, pada bersamaan harus menghargai hak orang-orang lain dan lingkungannya. Kemanfaatan harus diraih oleh berbagai pihak dengan cara saling menolong, tidak boleh ada eksploitasi, penipuan dan berbagai bentuk kecurangan.

2.2.2.7 Prinsip Toleransi

Prinsip toleransi yang dikehendaki Islam adalah toleransi yang menjamin tidak terlanggarnya hak-hak Islam dan ummatnya, tegasnya toleransi hanya dapat diterima apabila tidak merugikan agama Islam.

Wahbah Az-Zuhaili, memaknai prinsip toleransi tersebut pada tataran penerapan ketentuan al-Quran dan Hadits yang menghindari kesempitan dan kesulitan, sehingga seseorang tidak mempunyai alasan dan jalan untuk meninggalkan syariat ketentuan hukum Islam. Dan lingkup toleransi tersebut tidak hanya pada persoalan ibadah saja tetapi mencakup seluruh ketentuan hukum Islam, baik muamalah sipil, hukum pidana, ketetapan peradilan dan lain sebagainya.²⁰

²⁰Farhan, *Prinsip-prinsip Hukum Islam*, <https://zizo07.wordpress.com/2010/04/17/prinsip-prinsip-hukum-Islam/>, diakses pada tanggal 05 Februari 2020.

2.2.3 Teori Perubahan Hukum

2.2.2.1 Perubahan Hukum Dalam Kajian Barat

2.2.2.1.1 Hukum Menyesuaikan Diri Terhadap Perubahan Masyarakat

Perubahan hukum senantiasa dirasakan perlu dimulai sejak adanya kesenjangan antara keadaan-keadaan, peristiwa-peristiwa, serta hubungan-hubungan dalam masyarakat, dengan hukum yang mengaturnya. Bagaimanapun kaidah hukum tidak mungkin kita lepaskan dari hal-hal yang diaturnya, sehingga ketika hal-hal yang seyogianya diaturnya tadi telah berubah sedemikian rupa, tentu saja dituntut perubahan hukum untuk menyesuaikan diri agar hukum masih efektif dalam pengaturannya, hal ini sesuai dengan aliran Sociological Jurisprudence sebagaimana yang sebutkan oleh Roscoe Pound, Eugen Ehrlich, Benyamin Cardozo, Kartoriwics, Gurvitch dan lain-lain, mereka mengatakan bahwa hukum yang baik adalah hukum yang sesuai dengan hukum yang hidup di dalam masyarakat.²¹

Kesenjangan yang dimaksud sebagai sumber yang membutuhkan adanya perubahan hukum, adalah terhadap perubahan pada kaidah-kaidah masyarakat. Sedangkan perubahan pada jenis pertama dan kedua belum memaksa hukum untuk segera melakukan penyesuaian terhadapnya.

Dalam keadaan yang telah mendesak, perundang-undangan memang harus disesuaikan dengan perubahan masyarakat. Apakah ciri yang menandai adanya kesenjangan antara hukum dan peristiwa yang seyogianya diaturnya, sehingga mendesak untuk diadakan perubahan hukum? Ciri atau tanda itu menurut Dror

²¹Lili Rasjidi dan Ira Thania Rasjidi, *Dasar-dasar Filsafat dan Teori Hukum*, (Bandung : Citra Adtya Bakti, 2007), h.66.

“adalah ditandai dengan tingkah laku warga masyarakat yang tidak lagi merasakan kewajiban-kewajiban yang dituntut oleh hukum, sebagai sesuatu yang harus dijalankan”²²

Jadi terdapat kesenjangan yang membedakan antara tanggapan hukum di satu pihak dan masyarakat di pihak lain mengenai perbuatan yang seyogianya dilakukan. Jadi “*das sollen*” sudah berbeda jauh dari pada “*das sein*”.

Hukum bertujuan untuk mengkordinir aktivitas-aktivitas warga masyarakat di mana aktivitas-aktivitas itu senantiasa berubah sesuai dengan perubahan masyarakat. karena itu hukum merasa berkewajiban turut campur secara lebih serius dan langsung dalam wujud kaidah-kaidah hukum.

Contoh kasus konkrit di atas, ternyata bahwa efektif atau tidaknya hukum, tidak semata-mata ditentukan oleh peraurannya, tetapi juga dukungan dari beberapa institusi yang berada di sekelilingnya, seperti faktor manusianya, faktor kultur hukumnya, faktor ekonomi, dan sebagainya.

Agaknya sulit terwujud hukum yang baik dengan pelaksanaan yang baik, jika hukum itu sekadar hasil transfer belaka, tanpa memperhitungkan faktor-faktor non hukum.

2.2.2.1.2 Hukum Membawa Masyarakat Berubah (*a tool of social engineering*)

Kalau di atas yang kita bicarakan adalah bagaimana hukum menyesuaikan diri dengan perubahan masyarakat, maka kini kita akan membahas segi kedua dari persoalan perubahan yakni bagaimana hukum menjadi faktor penggerak ke arah

²²Lili Rasjidi dan Ira Thania Rasjidi, *Dasar-dasar Filsafat dan Teori Hukum*, (Bandung : Citra Adhya Bakti, 2007), h.204.

perubahan masyarakat. Inilah yang biasa dinamakan : *law is a tool of social engineering*.

Yang mula-mula memperkenalkan konsep hukum sebagai alat rekayasa sosial adalah Roscoe Pound, Bapak Ilmu Hukum Sosiologis dalam tulisannya: *Scope and Purposes of Sociological Jurisprudence*, yang mengemukakan butir-butir penting yang harus diketahui dan diterapkan oleh seorang jurisdiktor yang berfaham sosiologis.

Meskipun kenyataan positif dari hasil digunakannya hukum sebagai “*a tool of social engineering*” telah banyak diakui baik dari kalangan hukum sendiri maupun dari kalangan ilmu-ilmu sosial, namun tetap masih ada segelintir pakar yang tidak mau mengakui fungsi perekayasa hukum ini. Seperti yang dikemukakan oleh sebagaimana diuraikan oleh satjipto Rahardjo. ” Bahwa penemuan di bidang teknologi merupakan penggerak perubahan sosial, sebab penemuan yang demikian itu menyebabkan terjadinya perubahan-perubahan yang berantai sifatnya.²³

Sifat yang terakhir disebut ini bisa dijelaskan sebagai berikut. Pertama terjadi suatu penemuan baru di bidang teknologi. Di tempat kedua menyusullah kegiatan ekonomi. Di sini orang mulai memikirkan pemanfaatan ekonomis apa yang dapat dipetik dari penemuan itu. Baru kemudian hukum masuk, apabila kedua kegiatan yang disebutkan di atas telah dijalankan. Dengan demikian hukum diterima sebagai struktur atas yang mempunyai basisnya pada bidang teknologi dan ekonomi yang oleh karena itu hanyalah merupakan kelanjutan dari kejadian-kejadian pada bidang tersebut”

²³Lili Rasjidi dan Ira Thania Rasjidi, *Dasar-dasar Filsafat dan Teori Hukum*, (Bandung : Citra Aditya Bakti, 2007), h.215.

Tentu hal ini dapat diterima jika dikatakan bahwa hukum hanyalah alat yang menggerakkan perubahan secara tidak langsung. Contohnya, pertumbuhan penduduk yang sudah tiba pada tingkat yang membahayakan, tidak dapat ditekan secara langsung oleh hukum. Dalam hal ini, adalah mustahil jika hukum mengeluarkan peraturan untuk membunuh sebagian penduduk agar pertumbuhan penduduk teratasi. Hukum di sini hanya mungkin menekan pertumbuhan penduduk secara tidak langsung melalui ketentuan tentang jumlah anak yang ditanggung negara bagi pegawai negeri dan ABRI serta peraturan-peraturan hukum lainnya yang berkaitan dengan program Keluarga Berencana.

2.2.2.2 Faktor-Faktor Pengubah Hukum

Perubahan hukum dapat disebabkan beberapa aspek yaitu : Aspek politik yang dapat dipengaruhi oleh penguasa, orsospol, ormas, LSM. Kemudian aspek budaya yang bisa disebabkan perubahan nilai dalam masyarakat, stratifikasi atau juga disebabkan adanya kontak budaya. faktor pengubah hukum juga dapat disebabkan aspek ekonomi, seperti perdagangan bebas, perjanjian ekonomi, arbitrase, traktat dan lain-lain. Kemudian aspek ilmu pengetahuan dan teknologi dengan berubahnya gaya hidup, kejahatan tingkat tinggi. Juga dapat disebabkan aspek pendidikan. Sementara cara pengubah hukum adalah

- *Fiction* seperti pembuatan defenisi atau rekayasa
- *Equity* atau kesetaraan
- *Legislation* atau berdasarkan penetapan hukum

2.2.2.3 Perubahan Hukum Dalam Perspektif Hukum Islam

Dalam kajian hukum Islam pengaruh-pengaruh unsur perubahan dapat menimbulkan perubahan-perubahan sosial dalam sistem pemikiran Islam, termasuk di dalamnya pembaruan hukum Islam. Pada dasarnya pembaruan pemikiran hukum Islam hanya mengangkat aspek lokalitas dan temporalitas ajaran Islam, tanpa mengabaikan aspek universalitas dan keabadian hukum Islam itu sendiri. Tanpa adanya upaya pembaruan hukum Islam akan menimbulkan kesulitan-kesulitan dalam memasyarakatkan hukum Islam khususnya dan ajaran Islam pada umumnya.²⁴

Mengingat hukum Islam merupakan salah satu bagian ajaran agama yang penting, maka perlu ditegaskan aspek mana yang mengalami perubahan (wilayah ijtihadiyah). Disini dapat ditegaskan bahwa agama dalam pengertiannya sebagai wahyu Tuhan tidak berubah, tetapi pemikiran manusia tentang ajarannya, terutama dalam hubungannya dengan penerapan di dalam dan di tengah-tengah masyarakat, mungkin berubah. Berdasarkan hal tersebut di atas, maka perubahan dimaksud bukanlah perubahan secara tekstual, tetapi secara kontekstual.

Perkembangan dunia yang semakin maju disertai dengan era globalisasi dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang pesat dalam beberapa bidang kehidupan masyarakat, seperti medis, hukum, sosial serta ekonomi telah membawa pengaruh yang besar, termasuk persoalan-persoalan hukum.²⁵ Masyarakat Islam sebagai suatu bagian yang tidak terpisahkan dari dunia, tidak dapat melepaskan diri dari persoalan-persoalan yang menyangkut kedudukan hukum suatu persoalan.

²⁴Muhammad Azhar, *Fiqh Kontemporer Dalam Pandangan Neomodernisasi Islam*, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 1996), h.59-60.

²⁵Mustafa Muhammad az-Zarqa, *Hukum Islam dan Perubahan Sosial*, (Jakarta : Rineka Cipta, 2000), h.45.

Masyarakat dengan berbagai dinamika yang ada menuntut adanya perubahan sosial, dan setiap perubahan sosial pada umumnya meniscayakan adanya perubahan sistem nilai dan hukum. Marx Weber dan Emile Durkheim menyatakan bahwa “hukum merupakan refleksi dari solidaritas yang ada dalam masyarakat”. Senada dengan Marx Weber dan Durkheim, Arnold M. Rose mengemukakan teori umum tentang perubahan sosial hubungannya dengan perubahan hukum. Menurutnya, perubahan hukum itu akan dipengaruhi oleh tiga faktor; pertama, adanya komulasi progresif dari penemuan-penemuan di bidang teknologi; kedua, adanya kontak atau konflik antarkehidupan masyarakat; dan ketiga, adanya gerakan sosial (social movement).²⁶ Menurut teori-teori di atas, jelaslah bahwa hukum lebih merupakan akibat dari pada faktor-faktor penyebab terjadinya perubahan sosial.

Pengaruh-pengaruh unsur perubahan di atas dapat menimbulkan perubahan-perubahan sosial dalam sistem pemikiran Islam, termasuk di dalamnya pembaruan hukum Islam.

Pada dasarnya pembaruan pemikiran hukum Islam hanya mengangkat aspek lokalitas dan temporalitas ajaran Islam, tanpa mengabaikan aspek universalitas dan keabadian hukum Islam itu sendiri. Namun pada kenyataannya tanpa adanya upaya pembaruan hukum Islam akan menimbulkan kesulitan-kesulitan dalam memasyarakatkan hukum Islam khususnya dan ajaran Islam pada umumnya.

Untuk mengawal hukum Islam tetap dinamis, responsif dan punya adaptabilitas yang tinggi terhadap tuntutan perubahan, adalah dengan cara menghidupkan dan menggairahkan kembali semangat berijtihad di kalangan umat

²⁶Soerjono Soekanto, *Pokok-pokok Sosiologi Hukum*, (Jakarta : RajaGrafindo Persada, 1994), h.96.

Islam. Pada posisi ini ijtihad merupakan metode bagi lahirnya perubahan untuk mengawal cita-cita universalitas Islam sebagai sistem ajaran yang *shalihun li kulli zaman wal makan*.

Umat Islam menyadari sepenuhnya bahwa sumber-sumber hukum normatif–tekstual sangatlah terbatas jumlahnya, sementara kasus-kasus baru di bidang hukum tidak terbatas jumlahnya. Oleh karena itu, Ibnu Rusyd dalam kitab Bidayat al-Mujtahid menyatakan bahwa: “Persoalan-persoalan kehidupan masyarakat tidak terbatas jumlahnya, sementara jumlah nash (baik al-Qur’an dan al-Hadis), jumlahnya terbatas. Oleh karena itu, mustahil sesuatu yang terbatas jumlahnya bisa menghadapi sesuatu yang tidak terbatas.

Semangat atau pesan moral yang bisa kita pahami dari pernyataan Ibnu Rusyd di atas adalah anjuran untuk melakukan ijtihad terhadap kasus-kasus hukum baru yang tidak secara eksplisit dijelaskan sumber hukumnya dalam nash. Dengan demikian, Ijtihad merupakan satu-satunya jalan untuk mendinamisir ajaran Islam sesuai dengan tuntutan perubahan zaman dengan berbagai kompleksitas persoalannya yang memasuki seluruh dimensi kehidupan manusia.

Islam meyakini perubahan sebagai suatu realitas yang tidak bisa diingkari. Islam juga memberi posisi yang paling tepat demi memudahkan semua hal untuk berubah secara shahih dan aman. Agama berjalan bersama beriringan dengan lajunya kehidupan. Tugas agama adalah mengawal perubahan secara benar untuk kemaslahatan hidup manusia. Di sinilah sesungguhnya tugas seorang cendekiawan muslim untuk merumuskan pendekatan dan metodologi yang tepat sesuai dengan konteks yang melingkupinya agar agama menjadi fungsional dan bisa membumi.

Dalam hukum Islam, perubahan sosial budaya dan letak geografis menjadi variabel penting yang ikut mempengaruhi adanya perubahan hukum. Ibnu Qayyim al-Jauziyah menyatakan bahwa “perubahan hukum adalah dikarenakan perubahan zaman, tempat, keadaan, dan kebiasaan”.²⁷ Dalam kaidah fiqh lainnya disebutkan “hukum itu berputar bersama illatnya (alasan hukum) dalam mewujudkan dan meniadakan hukum”

Salah satu bukti konkret betapa faktor lingkungan sosial budaya berpengaruh terhadap hukum Islam adalah munculnya dua pendapat Imam Syafi’i yang dikenal dengan qaul qadim dan qaul jadid. Pendapat lama (qaul qadim) adalah pendapat hukum Imam Syafi’i ketika beliau berada di Mesir.

Perbedaan pendapat hukum dalam masalah yang sama dari seorang Mujtahid Imam Syafi’i jelas disebabkan faktor struktur sosial, budaya, letak geografis yang berada antara daerah Iraq (Baghdad) dan Mesir

Dalam konteks historis, pemikiran bidang hukum Islam sesungguhnya memperlihatkan kekuatan yang dinamis dan kreatif dalam mengantisipasi setiap perubahan dan persoalan-persoalan baru. Hal ini dapat dilihat dari munculnya sejumlah madzhab hukum yang memiliki corak sendiri-sendiri sesuai dengan latar belakang sosio-kultural dan politik di mana madzhab itu tumbuh dan berkembang. Warisan monumental yang sampai sekarang masih memperlihatkan akurasi dan relevansinya adalah kerangka metodologi penggalian hukum yang mereka ciptakan.

Dengan perangkat metodologi tersebut, segala permasalahan bisa didekati dan dicari legalitas hukumnya dengan metode qiyas, maslahah al-mursalah, istihsan,

²⁷Hasbi ash-Shiddiqie, *Falsafah Hukum Islam*, (Jakarta : Bulan Bintang, 1993), h. 444.

istishab, dan ‘urf. Dalam posisi demikian, hukum Islam akan berfungsi sebagai rekayasa sosial (social engineering) untuk melakukan perubahan dalam masyarakat

Akan tetapi, untuk melakukan upaya pembaruan pemikiran hukum Islam bukanlah hal yang mudah, karena masyarakat banyak yang terpuaskan dengan mazhab yang mereka anut, sehingga sulit untuk menerima pemikiran lain diluar yang diyakininya.

Oleh karena itulah diperlukan beberapa syarat; pertama, adanya tingkat pendidikan yang tinggi dan keterbukaan dari masyarakat muslim; kedua, hukum Islam (fiqh) harus dipandang sebagai variasi suatu keragaman yang bersifat partikular yang selalu dibatasi oleh dimensi ruang dan waktu; ketiga, memahami faktor sosio-kultural dan setting politik yang melatarbelakangi lahirnya suatu produk hukum agar dapat memahami partikularisme dari pemikiran hukum tersebut; keempat, mengorientasikan istinbat hukum dari aspek qaulan (materi hukum) kepada aspek manhajan (kerangka metodologis). Di samping itu, perlu juga memahami pemikiran hukum yang tidak dibatasi sekat-sekat madzhab. Keterbatasan alternatif yang dibingkai dengan sekat madzhab akan menghasilkan produk pemikiran yang rigid (kaku) dan akan mempersulit upaya pembaruan hukum Islam itu sendiri

Dalam Islam juga dikenal istilah doktrin siyasah, yaitu bagaimana seperangkat peraturan yang dibuat oleh penguasa, atau juga dikarenakan kondisi sosial yang membuat berlaku tidaknya hukum (doktrin takhayyur), kemudian perkembangan seiring dengan adanya peristiwa baru (tatbiq), kemudian bisa juga disebabkan adanya pembaharuan dibidang hukum Islam (tajdid).²⁸

²⁸Syawaluddin Nasution, <http://majelispenulis.blogspot.com/2013/07/perubahan-hukum-Islam.html?m=1>, diakses pada tanggal 06Februari 2020.

2.3 Tinjauan Konseptual

2.3.1 Hukum Islam

Hukum Islam adalah syariat yang berarti aturan yang diadakan oleh Allah untuk umat-Nya yang dibawa oleh seorang Nabi saw.baik hukum yang berhubungan dengan kepercayaan (*aqidah*) maupun hukum-hukum yang berhubungan dengan *amaliyah* (perbuatan) yang dilakukan oleh umat Muslim semuanya.

2.3.2 Tradisi

Tradisi adalah adat kebiasaan turun-temurun (dari nenek moyang) yang masih dijalankan dalam masyarakat.²⁹

2.3.3 *Mappatinro Manu'*

Mappatinro Manu' adalah suatu tradisi yang dipercayai oleh masyarakat Kelurahan Bittoeng yang sudah turun temurun dari dulu sampai sekarang yang merupakan adat yang dilaksanakan sebelum proses aqiqah dilakukan yang diwajibkan melaksanakan persyaratan dan ketentuan yang telah ditetapkan sejak dahulu, tujuannya adalah agar si anak tidak jatuh sakit.

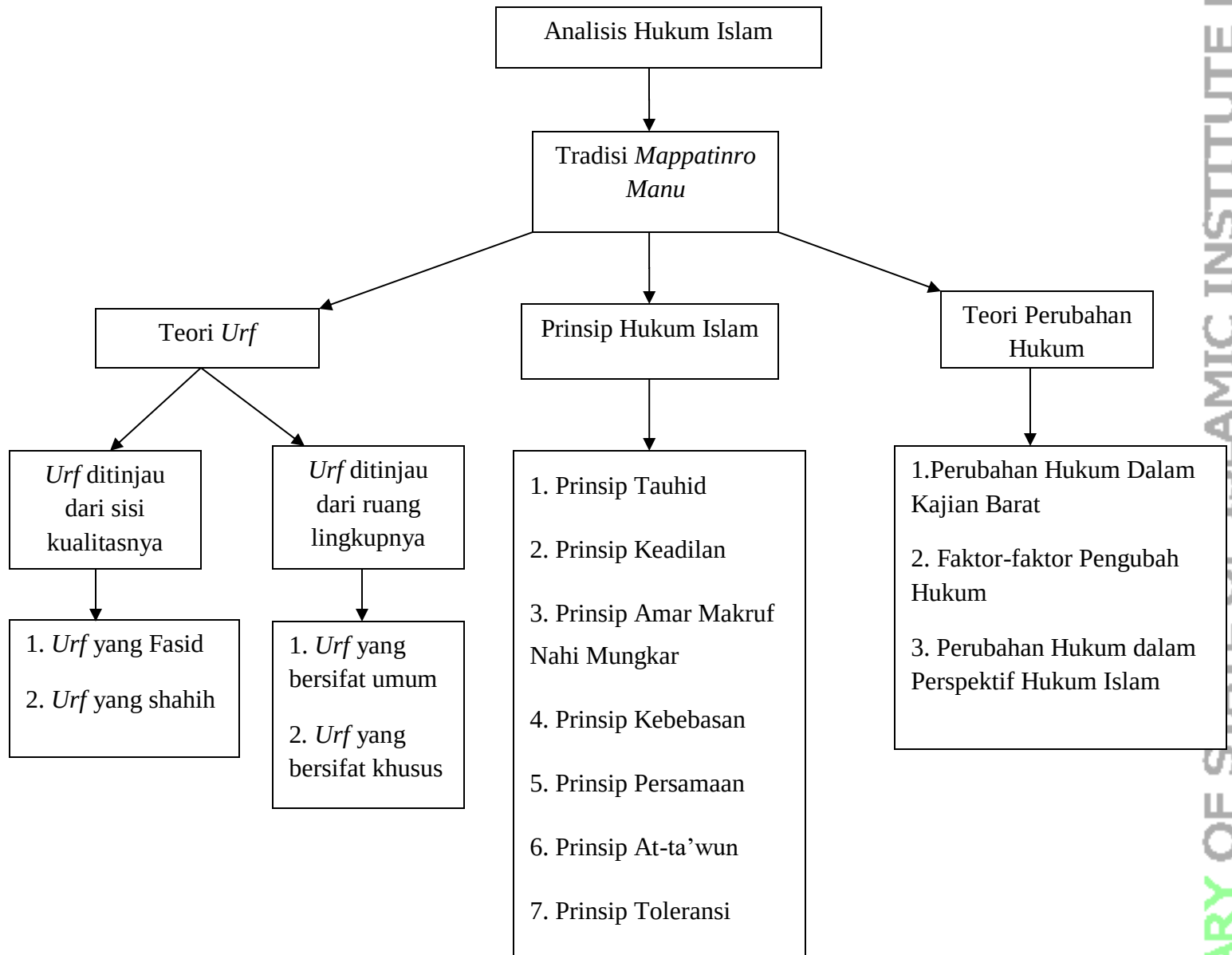
2.3.4 Aqiqah

Menurut bahasa, aqiqah asal katanya berarti memotong rambut bayi pada saat dilahirkan. Rambut tersebut dinamakan aqiqah karena harus digunting (dicukur). Berdasarkan istilah yang digunakan aqiqah adalah sembelihan yang dilakukan menyambut kelahiran bayi. Sembelihan tersebut dinamakan aqiqah karena dilakukan pada waktu menggunting (mencukur) Rambut bayi atau beberapa saat sebelum rambut itu dicukur.³⁰

²⁹ KBBI. <https://www.google.com/amp/s/kbbi.web.id/tradisi.html>

³⁰ M. Hasbi Ash-Shiddieqy, *Tuntunan Qurban dan Aqiqah*, (cet. V; Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2014), h.65-66

2.4 Bagan Kerangka Fikir



BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini bersifat kualitatif (*qualitative research*) dengan penelitian lapangan (*field research*) dengan metode deskriptif-analitis kritis yang dilakukan untuk menjelaskan tentang tradisi *mapatinro manu'* dalam proses aqiqah di Bittoeng Kabupaten Pinrang.

Pemahaman mengenai tradisi *mapatinro manu'* dalam proses aqiqah dikaji dengan menggunakan pendekatan, yaitu; (1) Pendekatan teologis normatif (*syar'i*), yakni memahami tradisi *mapatinro manu'* dalam proses aqiqah yang bersumber dalam al-Qur'an dan sunah. (2) Pendekatan sosiologis yakni mendekati pelaksanaan hukum yang diterapkan dalam kehidupan sosial masyarakat.

3.2 Lokasi dan Waktu Penelitian

3.2.1 Lokasi Penelitian

Pelaksanaan penelitian yang berkaitan dengan masalah yang diangkat dalam penelitian kali ini, maka lokasi yang akan dijadikan sebagai tempat pelaksanaan penelitian ini adalah Bittoeng Kabupaten Pinrang.

3.2.1.1 Profil Kecamatan Duampanua

3.2.1.1.1 Letak Geografis dan Luas Wilayah

Kecamatan Duampanua merupakan salah satu dari 12 Kecamatan yang ada di Kabupaten Pinrang yang secara rinci mempunyai batasan-batasan administrasi sebagai berikut :

- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Lembang.
- b. Sebelah Barat berbatasan dengan Selat Makassar.

c. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Cempa dan Patampanua.

d. Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Batu Lappa.

Kecamatan Duampanua yang berada di Sebelah Utara Kabupaten Pinrang merupakan salah satu dari 12 Kecamatan yang ada di Kabupaten Pinrang, dengan luas wilayah 29.189 ha dan berada pada ketinggian 0 – 100 meter di atas permukaan laut (dpl). Secara wilayah administrasi pemerintahan yang terluas adalah Kelurahan Data dengan 4.340 ha. Atau 14,87 % dari wilayah Kecamatan Duampanua. Sedangkan wilayah terkecil adalah Kelurahan Pekkabata, yaitu 678 ha. atau 2,32 % dari luas wilayah Kecamatan Duampanua. Berikut rincian pembagian wilayah Desa/Kelurahan.

TABEL 1.1
PEMBAGIAN WILAYAH DAN LUAS DESA/KELURAHAN DI
KECAMATAN DUAMPANUA

No.	Kelurahan/Desa	Luas (km)	Presentase (%)
1	Kelurahan Pekkabata	678	2,31
2	Kelurahan Tatae	1.076	3,69
3	Kelurahan Lampa	3.632	12,44
4	Kelurahan Bittoeng	1.170	4,01
5	Kelurahan Data	4.340	14,87
6	Desa Massewae	2.912	9,98
7	Desa Kaballangang	1.532	5,25
8	Desa Katompurang	3.903	13,37
9	Desa Kaliang	1.200	4,11
10	Desa Paria	1.790	6,13

11	Desa Bababinanga	1.831	6,27
12	Desa Buttusawe	3.261	11,17
13	Desa Bungi	1.161	3,98
14	Desa Maroneng	704	2,41
Jumlah		29.186	100,00

Sumber Data: Kantor Kecamatan Duampanua 23 Mei 2018

Dari data tabel 1.1 di atas, menunjukkan bahwa semua desa yang terdapat di wilayah Kecamatan Duampanua pada dasarnya beriklim tropis dengan dua macam musim, yaitu musim hujan dan musim kemarau. Oleh karena itu, sebagian besar masyarakat di Kecamatan Duampanua mata pencahariaannya adalah bertani.

3.2.1.1.2 Keadaan Penduduk dan Potensi yang dimiliki

a. Keadaan Penduduk

TABEL 1.2
JUMLAH PENDUDUK KECAMATAN DUAMPANUA KABUPATEN
PINRANG

No	Kelurahan/Desa	Jumlah Penduduk		
		Pria	Wanita	Jumlah
1	Kelurahan Lampa	2056	2224	4280
2	Kelurahan Pekkabata	168	3539	6707
3	Kelurahan Tatae	1747	1834	3581
4	Kelurahan Bittoeng	1793	2895	4688
5	Kelurahan Data	-	-	4377
6	Desa Bungi	1522	1590	3112
7	Desa Buttusawe	1361	1495	2856

8	Desa Barugae	743	867	1610
9	Desa Maroneng	787	736	1523
10	Desa Paria	1742	1691	3434
11	Desa Kaling	1142	1188	2330
12	Desa Katomporang	1373	1471	2841
13	Desa Kaballangan	1090	1115	2205
14	Desa Massewae	3186	1481	2867
15	Desa Bababinanga	901	629	1530
Jumlah		22611	22755	47941

Sumber Data: Kantor Kecamatan Duampanua 23 Mei 2018

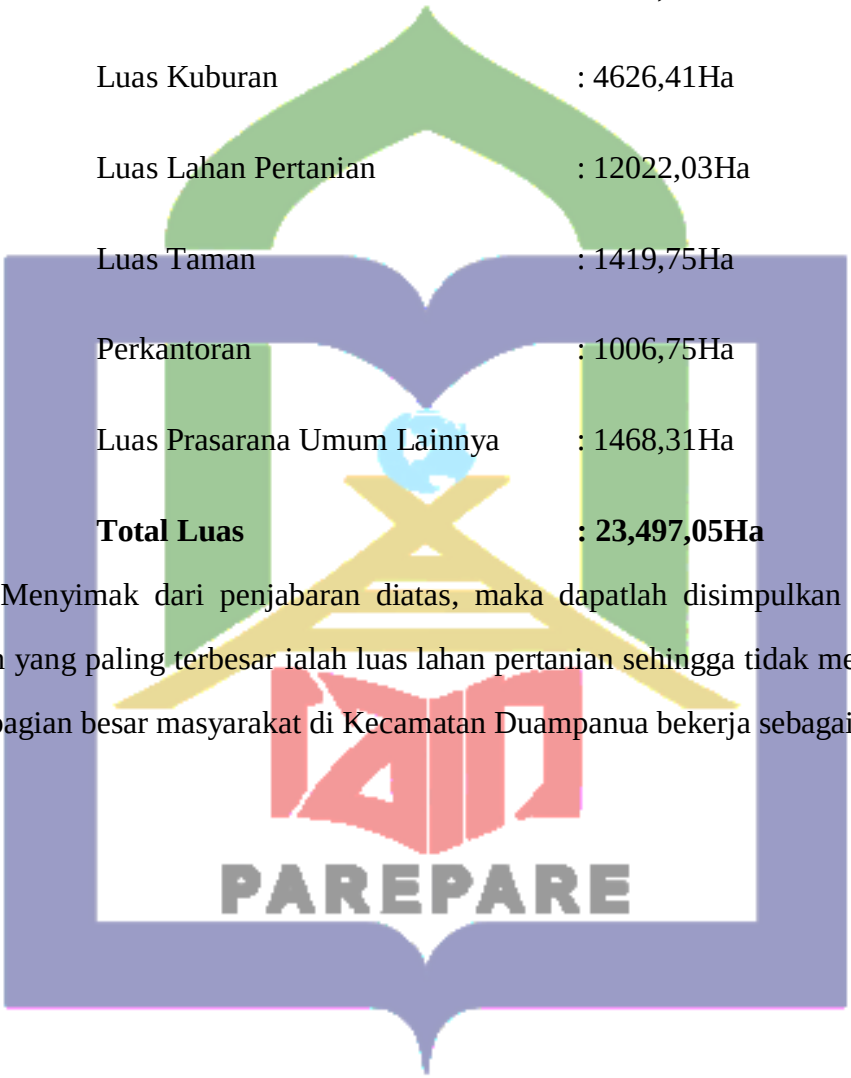
Menyimak tabel 1.2 di atas, maka dapat disimpulkan bahwa masyarakat yang berdomisili di Kecamatan Duampanua cukup padat penduduknya sehingga terlihat jumlah keseluruhan pria sebanyak 22.611 sedangkan jumlah keseluruhan wanita sebanyak 22. 755.

b. Potensi Sumber Daya Alam

Sumber daya aparatur sangat mendukung dalam upaya menciptakan sistem pelayanan prima kepada masyarakat, karena ketika sumber daya aparatur yang mempunyai kualitas yang baik, maka pelaksanaan tugas dan tanggung jawab akan terlaksana dengan baik pula. Aparatur akan lebih mudah mencerna setiap penyerahan tugas yang diberikan dari pimpinan.

Kondisi aparatur Kecamatan untuk saat ini sudah dirasakan baik. Hal ini terlihat dari distribusi tugas pokok dan fungsi yang telah dapat dilaksanakan atau tidak bertumpuk pada salah seorang aparatur. Hanya saja aparatur sering terjebak dalam kegiatan rutinitas tanpa berani berinovasi

dalam penyelesaian tugas atau dengan kata lain apa yang menjadi pekerjaan aparaturnya terdahulu juga dikerjakan oleh aparaturnya sekarang meskipun apa yang dikerjakan ternyata salah.



Luas Permukiman	: 2053,8Ha
Luas Kuburan	: 4626,41Ha
Luas Lahan Pertanian	: 12022,03Ha
Luas Taman	: 1419,75Ha
Perkantoran	: 1006,75Ha
Luas Prasarana Umum Lainnya	: 1468,31Ha
Total Luas	: 23,497,05Ha

Menyimak dari penjabaran diatas, maka dapatlah disimpulkan bahwa luas wilayah yang paling terbesar ialah luas lahan pertanian sehingga tidak mengherankan jika sebagian besar masyarakat di Kecamatan Duampanua bekerja sebagai petani.

c. Potensi Sumber Daya Manusia

1) Mata Pencarian Pokok

Buruh/swasta : 731 Orang

Pegawai Negeri : 308 Orang

Pengrajin : 73 Orang

Pedagang : 730 Orang

Penjahit : 92 Orang

Tukang Batu : 2090 Orang

Tukang Kayu : 130 Orang

Peternak : 470 Orang

Nelayan : 275 Orang

Montir : 55 Orang

Dokter : 19 Orang

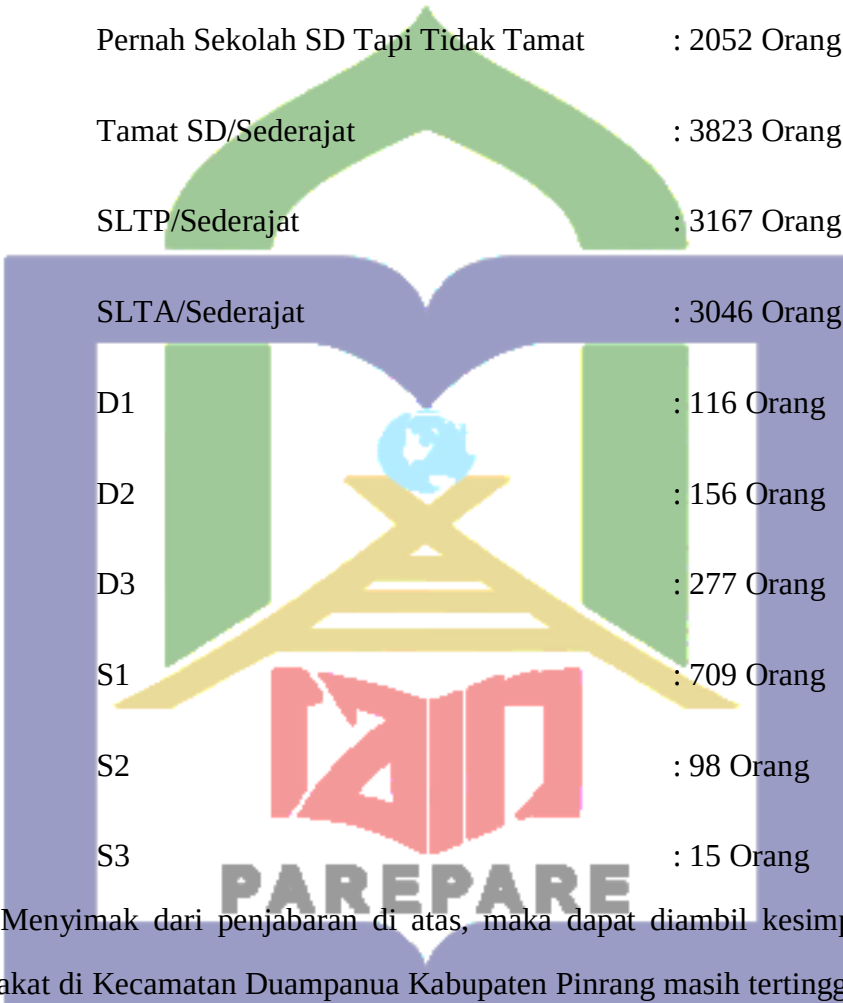
Supir : 171 Orang

Tukang Las : 57 Orang

TNI/Polri : 51 Orang

Pengusaha : 446 Orang

2). Pendidikan



Belum Sekolah	: 1821 Orang
Usia 7-45 Tahun Tidak Pernah Sekolah	: 1198 Orang
Pernah Sekolah SD Tapi Tidak Tamat	: 2052 Orang
Tamat SD/Sederajat	: 3823 Orang
SLTP/Sederajat	: 3167 Orang
SLTA/Sederajat	: 3046 Orang
D1	: 116 Orang
D2	: 156 Orang
D3	: 277 Orang
S1	: 709 Orang
S2	: 98 Orang
S3	: 15 Orang

Menyimak dari penjabaran di atas, maka dapat diambil kesimpulan bahwa masyarakat di Kecamatan Duampanua Kabupaten Pinrang masih tertinggal dalam hal pendidikan, disebabkan masih banyak sekali pengangguran ketimbang orang yang melanjutkan pendidikan. Hal ini disebabkan karena kurangnya kesadaran masyarakat di Kecamatan Duampanua Kabupaten Pinrang terhadap pendidikan yang dapat menentukan masa depan, baik bagi dirinya sendiri maupun bagi bangsa dan Negara.

3). Etnis

Bugis : 22.468 Orang

Makassar : 614 Orang

Toraja : 174 Orang

Mandar : 158 Orang

Jawa : 1769 Orang

Tionghoa : 2 Orang

Batak : 5 Orang

Berdasarkan dari penjabaran diatas, maka dapat diambil kesiimpulan bahwa etnis yang paling banyak berdomisili di Kecamatan Duampanua Kabupaten Pinrang ialah suku Bugis yaitu sebanyak 22.498 orang sedangkan suku yang paling sedikit yang berdomisili di Kecamatan Duampanua Kabupaten Pinrang ialah suku Tionghoa yaitu sebanyak 2 orang.

d. Potensi Sarana dan Prasarana

Untuk menunjang terwujudnya system pelayanan prima kepada masyarakat, maka sarana dan prasarana harus mendukung karena ketika sarana dan prasarana mendukung, maka akan lebih mempermudah aparaturnya Kecamatan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Rumah Sakit Umum : 1 Unit

Puskesmas : 2 Unit

Puskesmas Pembantu : 9 Unit

Poli Klinik/Balai Pengobatan	: 1 Unit
Apotik	: 10 Unit
Posyandu	: 16 Unit
Toko Obat	: 14 Unit
Tempat Praktek	: 4 Unit

Berdasarkan penjabaran diatas, maka dapat diambil kesimpulan prasarana kesehatan yang ada di Kecamatan Duampanua Kabupaten Pinrang sudah sangat memadai.

3.2.1.1.3 Kondisi Sosial Budaya

Sosial budaya yang dimaksud disini tidak lain adalah tingkah laku sosial masyarakat Kecamatan Duampanua Kabupaten Pinrang yang terwujud dalam pergaulan hidup dan keseluruhannya tidak dapat dilepaskan dari aspek-aspek pemenuhan tuntutan hidup masyarakat.

Masyarakat Kecamatan Duampanua Kabupaten Pinrang dalam kehidupan sehari-harinya menampilkan kegotong royongan, baik dalam kegiatan rumah tangga, upacara-upacara keagamaan, serta kegiatan pertanian seperti acara pesta panen. Hal ini disebabkan oleh persaudaraan yang akrab atau karena kesadaran masyarakat, dimana antara satu sumber daya dengan yang lainnya saling membutuhkan.

Kehidupan sosial budaya pada dasarnya adalah dua sisi dari kenyataan hidup bagi setiap masyarakat. Prof. Dr. Mattulada telah menyatakan dalam salah satu karyanya bahwa:

“Hubungan fungsional yang amat erat antara manusia sebagai individu dengan masyarakat dan kebudayaannya, merupakan keutuhan amat sukar dipisahkan antara satu dengan lainnya”.³¹

Pernyataan ini menunjukkan bahwa betapa eratnya hubungan antara kehidupan sosial dan kebudayaan bagi penyelenggaraan proses perjalanan hidup umat manusia. Namun demikian A. Rahman Rahim menanggapi bahwa hubungan antara keduanya hanya karena ada individu-individu sebagai medium yang menyusun masyarakat dan menyatakan kebudayaan dalam tingkah laku mereka.³²

Tampaknya dari kedua pandangan tersebut di atas berbeda akan maknanya, akan tetapi satu sama lain ialah sama-sama menegaskan bahwa kehidupan sosial maupun daya merupakan faktor esensial bagi penyelenggaraan kehidupan umat manusia.

3.2.1.1.4 Kondisi Sosial Ekonomi

Untuk mengetahui keadaan sosial ekonomi masyarakat di Kecamatan Duampanua Kabupaten Pinrang dapat dilihat dan diketahui dari segi mata pencaharian masyarakatnya. Masyarakat di Kecamatan Duampanua Kabupaten Pinrang sebagian berprofesi sebagai petani. Selain itu, ada juga yang berprofesi sebagai PNS, pengusaha, dan sebagainya. Petani mengolah tanah sudah menggunakan alat-alat modern, seperti traktor. Masyarakat petani yang umumnya yang menanam padi dan jagung serta hanya sebagian kecil yang menanam tanaman

³¹Prof. Dr. Mattulada, *Pengembangan Sumber Daya Lautan*, (Cet. II; Ujungpandang : Lephass, 1997), h.1.

³²A. Rahman Rahim, *Filsafat Kebudayaan*, (Ujung Pandang : Lembaga Penertib Universitas Hasanuddin, 1957), h. 14.

lain, seperti sayur-sayuran, tanaman cokelat, tomat, lombok, dan lain-lain. Kecamatan Duampanua Kabupaten Pinrang memiliki potensi pertanian padi.

3.2.1.1.5 Agama dan Kepercayaan

Penduduk di wilayah Kecamatan Duampanua Kabupaten Pinrang mayoritas beragama Islam. Namun, dalam segi pelaksanaan ajaran agama masyarakatnya masih sangat dangkal walaupun banyak hal yang digunakan oleh para muballig untuk memurnikan akidah masyarakat di Kecamatan Duampanua Kabupaten Pinrang.

Untuk mengetahui jumlah para pemeluk agama di Kecamatan Duampanua Kabupaten Pinrang, maka dapat dilihat pada tabel 1.3 berikut ini:

TABEL 1.3
PEMELUK AGAMA DI KECAMATAN DUAMPANUA KABUPATEN
PINRANG

	Uraian	Jumlah	Keterangan
	Islam	40.342	Orang
	Kristen	170	Orang
	Katholik	-	Orang
	Hindu	-	Orang
	Budha	-	Orang

Sumber Data: Kantor Kecamatan Duampanua 23 Mei 2018

Berdasarkan tabel 1.3 maka dapat ditarik kesimpulan bahwa masyarakat di Kecamatan Duampanua Kabupaten Pinrang mayoritas beragama Islam yaitu sebanyak 40.342 orang sedangkan Kristen sebanyak 170 orang.

3.2.2 Waktu Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan sejak proposal penelitian ini diterima sebagai salah satu obyek penelitian.

3.3 Fokus Penelitian

Fokus penelitian ini adalah pemahaman masyarakat Bittoeng Kabupaten Pinrang tentang tradisi *mappatinro manu'*.

3.4 Jenis dan Sumber Data

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) karena data diperoleh dari lapangan. Sedangkan sumber data diperoleh dari data primer dan sekunder.

3.4.1 Data Primer

Data primer, yakni data empiris yang bersumber atau yang didapatkan secara langsung dari masyarakat Bittoeng Kabupaten Pinrang.

3.4.2 Data Sekunder

Data sekunder yaitu data pendukung yang telah tersedia dimana penelitian hanya perlu mencari tempat untuk mendapatkannya. Penelitian ini data sekunder yang diperoleh adalah data penelitian yang diperoleh dari buku/literature, situs internet serta informasi dari pihak-pihak yang mengetahui permasalahan ini.

3.5 Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik yang digunakan dalam mengumpulkan data dalam penyusunan skripsi ini antara lain :

3.5.1 Observasi adalah teknik pengumpulan data yang menuntut adanya pengamatan dari peneliti baik secara langsung atau tidak langsung terhadap objek penelitian yang diteliti. Syarat perilaku yang dapat diobservasi adalah;

dapat dilihat, dapat didengar, dapat dihitung, dan dapat diukur. Model observasi yang dilakukan penulis adalah *observasi partisipan*³³. Yaitu observasi yang dilakukan oleh peneliti yang berperan sebagai anggota yang berperan serta dalam kehidupan masyarakat topik penelitian. Dalam hal ini penulis bertindak langsung sebagai pengumpul data dengan melakukan observasi atau pengamatan terhadap objek penelitian pada masyarakat Bittoeng Kabupaten Pinrang.

- 3.5.2 Wawancara (*interview*) yaitu mendapatkan keterangan dengan cara bertemu langsung dan melakukan tanya jawab antara penanya dengan informan guna mendapatkan keterangan-keterangan yang berguna untuk tujuan penelitian. Teknik yang biasa digunakan adalah Teknik *snowball sampling* (bola salju) yang artinya metode sampling dimana sampel diperoleh melalui proses bergulir dari satu responden ke responden yang lainnya, biasanya metode ini digunakan untuk menjelaskan pola-pola social atau komunikasi suatu komunikasi tertentu. Adapun narasumber yang akan diwawancara (*interview*) adalah masyarakat Bittoeng Kabupaten Pinrang.
- 3.5.3 Dokumentasi yaitu mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, legger, agenda dan sebagainya yang ada hubungannya dengan topik pembahasan yang diteliti.³⁴ Dokumen merupakan salah satu alat yang digunakan untuk mengumpulkan data dalam penelitian kualitatif. Dalam hal ini dokumentasi

³³Burhan bungin, *Analisis Data Penelitian Kualitatif*, (Cet. VIII: Jakarta; RajaGrafindo Persada, 2012), h.38.

³⁴Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek* (Jakarta: Rineka Cipta, 2002), h. 231.

yang digunakan peneliti berupa catatan dan kamera yang disertai dengan alat perekam suara yang digunakan. Data yang diperoleh dari hasil dokumentasi ini akan diolah dan dijadikan satu dengan data yang diperoleh melalui observasi dan interview.

3.6 Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan proses sistematis pencarian dan pengaturan transkripsi wawancara, catatan lapangan, dan materi-materi lain yang telah dikumpulkan untuk meningkatkan pemahaman sendiri mengenai materi-materi tersebut dan untuk memungkinkan menyajikan apa yang sudah ditemukan kepada orang lain. Adapun analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif.³⁵ Deskriptif kualitatif adalah data yang dikumpulkan lebih mengambil bentuk kata-kata atau gambar daripada angka-angka. Data tersebut mencakup transkrip wawancara, catatan lapangan, fotografi, videotape, dokumen pribadi, memo, dan rekaman-rekaman resmi lainnya.

Dalam penelitian kualitatif, yang diperlukan adalah analisis data yang cenderung terdiri dari analisis teks, melibatkan pengembangan sebuah deskripsi dan tema-tema, dan interpretasi cenderung berisi pernyataan makna temuan yang lebih luas.

Dengan demikian, metode analisis ini digunakan untuk menganalisis data pendapat masyarakat yang diperoleh dari hasil penelitian tentang Tradisi *Mappatinro Manu'* dalam Proses Aqiqah di Bittoeng Kabupaten Pinrang.

³⁵Emzir, *Metode Penelitian Kualitatif Analisis Data* (Cet. II; Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2011) h.3

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Prosesi Tradisi *Mappatinro Manu* ' dalam Pelaksanaan Aqiqah Di Bittoeng

Kabupaten Pinrang

Ritual dan tradisi kelahiran, pernikahan dan kematian, merupakan tradisi yang berbentuk asimilasi antara budaya Jawa dengan budaya Islam. Sentuhan-sentuhan Islami mewarnai dalam berbagai ritual dan tradisi yang dilaksanakan oleh masyarakat Indonesia, sebagai bukti keberhasilan dakwah Islam, yang berwajah rahmatan lil'alam. Tentu saja, bahwa kemudian, dalam beberapa aspek, terutama dalam konteks teologi dan fiqh normatif sering mendatangkan kontroversi bagi sementara kalangan, karena memang sebagian kecil umat Islam menghendaki agar Islam dihadirkan sebagaimana kehadirannya di Timur Tengah sekarang, di mana agama Islam sudah terpadukan dengan budaya Arab.³⁶

Aqiqah merupakan memotong atau menyembelih hewan kambing karena kelahiran anak pada hari ketujuh. Dimana baik bayi laki-laki maupun bayi perempuan jumlah aqiqah tetap seekor kambing. Syarat kambing yang dapat dipakai untuk aqiqah adalah kambing yang tidak cacat dan tidak sakit, dimana daging maupun kulit kambing aqiqah tidak boleh dijual, semuanya dimakan oleh keluarga dan disedekahkan kepada fakir miskin. Penyembelihan aqiqah disunnahkan untuk dilakukan pada hari ketujuh, keempat belas atau hari kedua puluh satu. Apabila tidak dapat dilakukan pada hari itu, dapat dilakukan kapan saja tanpa memperhatikan

³⁶K.H. Muhammad Sholokhin, *Ritual dan Tradisi Islam Jawa*, (Cet. I; Yogyakarta : Narasi, 2010), h. 19-20.

lipatan bilangan tujuh.³⁷ Berikut akan dijabarkan proses tradisi *mappatinro manu'* dalam pelaksanaan aqiqah di Bittoeng Kabupaten Pinrang yang diperoleh dari hasil wawancara, antara lain;

Hasil wawancara tentang asal mula munculnya tradisi *mappatinro manu'*, yang disampaikan oleh Sandro Hana;

*"Simulanna tau riolota. Adana to riolo, ko de ipigau na solangiki. Sabana ipigau ko pura ki mimmina, ko iya mimmana bunga ka anakku sampai anakku ko mimmana bungai tatta iola. Tapi pole idi to ko sanggu ki pigau ri ana kedua e ipigau. Tapi ko iya ana bungaki na kupigau."*³⁸

Jadi dari hasil wawancara peneliti bahwa tradisi *mappatinro manu'* adalah adat orang terdahulu yang masyarakat lakukan secara turun temurun. Dimana jika ada masyarakat yang paham tentang tradisi *mappatinro manu'* ini dan tidak melakukannya maka salah satu dari keluarga mereka akan mendapatkan bahaya. Dimana tradisi *mappatinro manu'* ini dilakukan hanya untuk anak pertama yang baru dilahirkan dari suatu keluarga, tetapi jika keluarga sanggup dan mampu, tradisi *mappatinro manu'* ini bisa juga dilakukan untuk anak kedua dan anak selanjutnya. Tetapi menurut Sandro Hana atau perilaku orang terdahulu tradisi *mappatinro manu'* ini hanya dilakukan pada anak pertama.

Hasil wawancara tentang bahan yang digunakan saat ingin melangsungkan tradisi *mappatinro manu'*, yang disampaikan oleh Sandro Hana;

*"Bahanna manu cella sibawa manu dengge, tallo manu kampong, loka, kaluku, banno, kalosi, pallang, balasuji, patongko manu."*³⁹

³⁷ Adnan Hasan Shalil Baharits, *Tanggung Jawab Ayah Terhadap Anak Laki-laki*, (Cet. I; Jakarta : Gema Insani, 1996), h. 51-52.

³⁸ Sandro Hana, Sandro Mimmana di Bittoeng Kabupaten Pinrang, *Wawancara* dilakukan di Bittoeng, 22 Februari 2020.

³⁹ Sandro Hana, Sandro Mimmana di Bittoeng Kabupaten Pinrang, *Wawancara* dilakukan di Bittoeng, 22 Februari 2020.

Jadi dari hasil wawancara peneliti bahwa bahan yang digunakan saat ingin melangsungkan tradisi *mappatinro manu'* adalah ayam merah dan ayam dengge, ayam yang digunakan sekitar 4 atau 6 ayam. Telur ayam kampung, telur yang digunakan tidak dimintai berapa nilainya atau telur yang dipakai bisa berapa saja. Pisang raja' yang masak, kelapa, banno, kalosi, pallang, balasuji dan kandang ayam.

Hasil wawancara tentang proses atau langkah-langkah berlangsungnya tradisi *mappatinro manu'*, yang disampaikan oleh Sandro Hana;

*"ipigau ko macera pi tau, pura mimmina bangsa macerami ipigau to mi iyaro tradisi e iakekah tomi ananae. Wanni ipigau iyaro, ko kelei icera iakekah tomi ananae. Pamulanna iyaro manue irumpui nappa ipatama rilalang patongko manu, rilalangna iyaro patongko manue 2 manu seddi birang seddi lai. Komelo ipantinro iyaro manue magandrangi taue. Ko kelenami iyaro manue igere nappa ipatama rilalang balasuji e pasibawa sokko pata'rupa ipasibawatomi tallo, loka, kaluku. Iyaro rilalangna balasujie nala manangi taue de'na iparinnaja atau ikabbeangi iyaro apa-apae."*⁴⁰

Jadi dari Hasil wawancara peneliti bahwa proses atau langkah-langkah yang dilakukan saat ingin melangsungkan tradisi *mappatinro manu'* ini dilakukan saat acara aqiqah anak. Tradisi *mappatinro manu'* ini dilangsungkan pada saat malam hari, dan pada saat pagi hari dilangsungkanlah acara aqiqah. Semula-mula ayam yang akan ditidurkan tersebut diasapi (*dirumpu-rumpui*) lalu dimasukkan kedalam kandang ayam, dimana didalam kandang ayam itu terdapat 2 jenis ayam yaitu ayam jantan dan ayam betina dan pada saat ingin ditidurkan ayam tersebut mulailah memukul gendang. Saat pagi tiba ayam yang didalam kandang ayam tersebut disembelih lalu dimasukkan kedalam balasuji bersama dengan sokko empat macam, telur, pisang dan kelapa. Kemudian semua isi yang ada didalam balasuji tersebut diambil tamu

⁴⁰Sandro Hana, Sandro Mimmana di Bittoeng Kabupaten Pinrang, Wawancara dilakukan di Bittoeng, 22 Februari 2020.

undangan, masyarakat atau keluarga saat acara tersebut berlangsung tidak dibuang atau disia-siakan.

Dari beberapa hasil wawancara diatas, maka dapat dijelaskan proses atau langkah-langkah tradisi *mappatinro manu'*, sebagai berikut;

1. Persiapkan segala bahan yang digunakan diantaranya; ayam merah, ayam dengge, beberapa telur ayam kampung, pisang raja' satu sisir, beberapa kelapa, banno secukupnya, kalosi secukupnya, pallang secukupnya, balasuji dan kandang ayam.
2. Mula-mula ayam tersebut diasapi (*dirumpu-rumpui*), lalu ayam tersebut dimasukkan ke dalam kandang ayam.
3. Saat proses peniduran ayam tersebut diiringi dengan suara bunyi gendang, yang dilakukan oleh 2 orang yang telah ditunjuk oleh keluarga, atau masyarakat siapapun yang ingin melakukannya.
4. Saat pagi hari tiba, ayam tersebut disembelih oleh *guru'* (orang yang sudah dianggap biasa melakukan penyembelihan hewan).

Adapun syarat-syarat orang yang menyembelih;

a. Berakal Sehat dan *Mumayyiz*

Orang yang menyembelih disyaratkan harus berakal sehat. Untuk itu, sembelihan orang gila atau orang yang sedang kehilangan akalanya karena sebab-sebab tertentu, seperti mabuk, mengigau, dan sejenisnya, hukumnya tidak sah.

Selain harus berakal sehat, orang yang menyembelih juga harus mencapai usia *mumayyiz*. Adapun seseorang disebut sudah mencapai usia *mumayyiz* atau *tanjiz*, menurut jumhur ulama adalah apabila mencapai usia 7 (tujuh) tahun. Jadi anak-anak

mulai usia 7 (tujuh) tahun keatas, berdasarkan hal ini sudah memenuhi syarat untuk menyembelih hewan.⁴¹

b. Beragama Islam atau Ahli Kitab

Orang Islam atau ahli kitab (Yahudi dan Nasrani), maka halal penyembelihan seorang Islam atau ahlul kitab, baik laki-laki maupun perempuan.⁴² Berdasarkan firman Allah swt., sebagai berikut : (QS Al-Maidah : 5)

أَلْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَهُمْ

Terjemahnya :

“Pada hari ini dihalalkan bagimu yang baik-baik. Makanan (sembelihan) orang-orang yang diberi Al Kitab itu halal bagimu...”

Adapun sembelihan dari selain orang Islam dan ahli kitab maka hukumnya boleh. Hal ini telah menjadi kesepakatan diantara ulama, berdasarkan firman Allah swt. yang berbunyi sebagai berikut : (QS Al-Maidah : 5)

هُمْ حِلٌّ لَكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ وَطَعَامُكُمْ

Terjemahnya :

“Makanan (sembelihan) orang-orang yang diberi Al Kitab itu halal bagimu, dan makanan kamu halal (pula) bagi mereka.”

Hanya saja perlu digaris bawahi disini bahwa kebolehan penyembelihan yang dilakukan oleh Ahli Kitab adalah jika diketahui bahwa mereka tidak menyebut nama selain Allah ketika menyembelih. Namun, jika diketahui bahwa mereka menyebut nama selain Allah ketika menyembelih maka haram hukumnya sembelihan mereka. Hal ini berdasarkan firman Allah swt. yang berbunyi sebagai berikut : (QS Al-Maidah : 3)

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالْدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ

⁴¹Ali Ghufon, *Tuntunan Berkurban & Menyembelih Hewan*, (Jakarta : Amzah, 2013), h.109.

⁴²Moh. Rifa'I, *Fiqh Islam Lengkap*, (Semarang : Karya Toha Putra, 1978), h.448.

Terjemahnya :

“Diharamkan bagimu (memakan) bangkai, darah, daging babi, (daging hewan) yang disembelih atas nama selain Allah...”

c. Berniat Menyembelih

Sembelihan seseorang dianggap sesuai syari’at apabila ia memang berniat untuk menyembelih. Jadi, apabila seseorang diserang hewan yang halal, tetapi liar, kemudian ia membela diri dengan menembak atau menusukkan pedang pada hewan tersebut tanpa bermaksud untuk menyembelihnya, maka apabila hewan tersebut mati akibat tembakan atau tusukan tersebut, ia tidak dianggap sebagai sembelihan, karena tidak ada niat untuk menyembelih ketika melakukannya.⁴³

4.2 Makna yang Terkandung dalam Pelaksanaan Tradisi *Mappatinro Manu*’

Interpretasi atau pemahaman tradisi yang diterima dapat tidak identik dengan makna tradisi yang asli(kesetiaan terhadap perjanjian dapat menimbulkan jawaban yang berbeda dalam keadaan yang berbeda pula). Namun, makna yang diterima adalah makna yang telah disimpan untuk jemaat dan disampaikan pada jemaat. Ini adalah makna yang dianggap sebagai ungkapan yang paling tepat dari pemahamannya mengenai jati dirinya. Makna asli dapat dipahami secara normatif, sementara makna-makna yang lain dapat juga sah. Makna dari tradisi tersebut dibentuk oleh pandangan pembaca dan pada gilirannya menyentuh pembaca.⁴⁴

Hasil wawancara tentang apakah boleh tradisi *mappatinro manu*’ ini tidak dilakukan dan apakah semua masyarakat Bittoeng melakukannya, yang disampaikan oleh Umi;

⁴³Ali Ghufon, *Tuntunan Berkurban & Menyembelih Hewan*, (Jakarta : Amzah, 2013), h.111.

⁴⁴Dianne Bergant dan Robert J. Karris, *Tafsir Alkitab Perjanjian Baru*, (Cet. VI; Yogyakarta: Kanisius, 2002), h.30.

“tidak boleh jika tidak dilakukan, apalagi jika dalam keluarga kita dari dulunya memang sudah melakukan tradisi tersebut. Semua masyarakat di Bittoeng melakukan tradisi *mappatinro manu*’ ini pada saat ingin melangsungkan aqiqah. Tetapi ada yang tidak melakukannya yaitu masyarakat pendatang yang pindah ke sini yang tidak tau menahu masalah tradisi *mappatinro manu*”⁴⁵

Jadi dari hasil wawancara peneliti bahwa tradisi *mappatinro manu*’ ini bisa tidak dilakukan oleh masyarakat jika masyarakat tersebut adalah pendatang ke kelurahan Bittoeng yang sama sekali tidak tahu menahu masalah atau apa itu tradisi *mappatinro manu*’. Tetapi semua masyarakat di Bittoeng melakukannya dengan yakin apalagi jika memang dari dulunya atau dari orang tua terdahulunya melakukannya jika penerusnya tidak melakukannya maka mereka atau salah satu dari keluarganya atau anak yang akan aqiqah tersebut akan mendapatkan musibah atau jatuh sakit.

Hasil wawancara tentang apakah benar jika tidak melakukan tradisi *mappatinro manu*’ ini anak akan jatuh sakit, yang disampaikan oleh Mama Ika;

“benar jika tidak melakukan tradisi *mappatinro manu*’ ini salah satu dari keluarga atau anak yang akan diaqiqah akan jatuh sakit.”⁴⁶

Jadi dari hasil wawancara peneliti bahwa jika tidak melakukan tradisi *mappatinro manu*’ ini salah satu keluarga atau anak yang akan diaqiqah akan jatuh sakit. Karena sudah banyak kejadian yang terjadi.

Contohnya ada satu keluarga dimana seorang ibu sudah melahirkan seorang anak yang akan diaqiqahnya tetapi mertuanya yang muhammadiyah tersebut tidak setuju jika saat ingin melangsungkan aqiqah tersebut melakukan tradisi *mappatiro manu*’ tersebut karena mertuanya ini tidak tau menahu tentang apa itu tradisi *mappatinro manu*’ itu sebenarnya. Tetapi ibu dan ayah anak tersebut yakin tentang tradisi

⁴⁵Umi, Masyarakat di Bittoeng Kabupaten Pinrang, Wawancara dilakukan di Bittoeng, 22 Februari 2020.

⁴⁶Mama Ika, Orang yang Dituakan di Bittoeng Kabupaten Pinrang, Wawancara dilakukan di Bittoeng, 22 Februari 2020.

mappatinro manu' ini, tetapi mereka terpaksa tidak melakukannya dikarenakan mertuanya tidak menyetujuinya. Setelah berlangsungnya acara aqiqah tanpa adanya tradisi *mappatinro manu'* anak dari Ibu pada saat dibawa kebidan untuk melubangi telinga anak tersebut tiba-tiba saja saat telinga anak tersebut sudah dilubangi tiba-tiba darah bercucuran seperti darah saat pendarahan ibu hamil. Setelah kejadian itu terjadi keluarga ini melangsungkan tradisi *mappatinro manu'* tersebut dan mertua mereka pun menyetujuiya. Setelah itu mereka melakukan pelubangan telinga untuk telinga yang belum dilubangi tersebut tanpa apapun lagi telinga tersebut tidak mengeluarkan darah sedikitpun setelah dilakukan pelubangan tersebut.

Hasil wawancara tentang apa tujuan atau makna dilakukannya tradisi *mappatinro manu'*, yang disampaikan oleh Hasma;

“untuk menghindari keluarga atau anak dari musibah atau malapetaka.”⁴⁷

Jadi dari hasil wawancara peneliti bahwa tujuan atau makna dilakukannya tradisi *mappatinro manu'* ini adalah untuk kebaikan keluarga atau anak kita sendiri agar mereka terhindar dari segala marabahaya atau musibah.

Dari beberapa hasil wawancara diatas, maka dapat dijelaskan bahwa tradisi *mappatinro manu'* ini dilakukan oleh semua masyarakat Bittoeng. Dimana jika masyarakat tidak melakukannya maka keluarga atau termasuk anak yang diaqiqah akan terkena bahaya atau musibah. Dimana jika dilihat dari analisis hukum islamnya bahwa tradisi ini dilakukan secara Islami dimana pada saat ingin memulai atau melakukan tradisi ini sandro yang bersangkutan mengucapkan kata Bismillah dan berdoa kepada Allah terlebih dahulu. Tradisi ini bukanlah tradisi yang bertentangan dengan Islam atau yang disebut musyrik atau syirik. Karena tradisi ini dilakukan

⁴⁷Hasma, Masyarakat di Bittoeng Kabupaten Pinrang, Wawancara dilakukan di Bittoeng, 22 Februari 2020.

mengatas namakan Allah swt. Dimana pada zaman modern sekarang banyak yang beranggapan bahwa tradisi atau perbuatan-perbuatan orang terdahulu itu adalah perbuatan musyrik. Tetapi ternyata tidak selamanya pendapat seperti itu benar adanya, karena ada juga tradisi atau perbuatan-perbuatan orang terdahulu mengikuti peraturan-peraturan agama Islam yang salah satunya adalah mengatas namakan Allah swt. saat ingin memulai atau melakukan sesuatu.

Dimana adapun beberapa bahaya yang disebabkan syirik, yaitu :

1. Mengakibatkan Kebiasaan Manusia

Masalah ini timbul karena manusia beribadah kepada selain Allah, yaitu sesama makhluk, menjadikannya ma'bud (tang disembah) dan ditaati, padahal dia tidak bisa memberi manfaat atau madharat. Dia hanya sesama makhluk yang tidak mempunyai kekuasaan sedikit pun. Bahkan, kadang-kadang mereka menyembah sesuatu yang lebih rendah daripada mereka, seperti sapi, pohon, dan batu.

2. Menyuburkan Khurafat

Masalah ini timbul karena manusia meyakini bahwa dari kalangan makhluk ada yang bisa memberikan manfaat dan madharat. Dari keyakinan ini terjadilah khufarat dan lahirlah cerita-cerita palsu yang tidak masuk akal.

3. Merupakan Kezhaliman Terbesar Allah berfirman : (QS Al-Baqarah : 254)

وَالْكَافِرُونَ هُمُ الظَّالِمُونَ

Terjemahnya :

“...Dan orang-orang kafir itulah orang-orang yang zhalim.”

Allah berfirman : (QS Luqman : 13)

إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ

Terjemahnya :

“...sesungguhnya mempersekutukan (Allah) adalah benar-benar kezhaliman yang besar.”

Adakah kezhaliman Anda yang lebih besar daripada menyembah selain Allah padahal Dia telah menciptakan Anda? Atau, Dia memberi rezeki kepada Anda, tetapi Anda bersyukur kepada yang lain?

Tindakan ini termasuk kezhaliman terhadap diri sendiri serta dapat mendatangkan azab yang tidak tertahankan.

Allah berfirman : (QS Ali Imran : 117)

وَمَا ظَلَمَهُمُ اللَّهُ وَلَكِنْ أَنْفُسُهُمْ يَظْلِمُونَ

Terjemahnya :

“...Allah tidak menganiaya mereka, akan tetapi merekalah yang menganiaya diri mereka sendiri.”

4. Menimbulkan Rasa Takut

Orang yang melakukan perbuatan syirik tidak percaya kepada Allah dan tidak bertawakal kepada-Nya. Ia terombang-ambing di antara keragu-raguan dan khufarat. Ia takut tentang hidupnya, rezekinya, serta tentang segala sesuatunya. Keadaan jiwa demikian merupakan kesengsaraan hidup.

5. Menyebabkan Keburukan dalam Kehidupan Manusia

Syirik menjadikan pelakunya bergantung kepada orang lain sebagaimana kaum Nashara kepada Almasih a.s. Mereka tidak bergantung kepada diri sendiri di samping kepada Allah, tetapi kepada Yesus yang dianggap Tuhan.

6. Mengakibatkan Seseorang Masuk Neraka

Syirik merupakan penyebab utama seseorang masuk neraka. Allah berfirman :

(QS Al-Maidah : 72)

إِنَّهُ مَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ وَمَأْوَهُ النَّارُ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنْصَارٍ

Terjemahnya :

“...sesungguhnya orang yang mempersekutukan (sesuatu dengan) Allah, maka pasti Allah mengharamkan kepadanya surga, dan tempatnya ialah neraka, tidaklah ada bagi orang-orang zhalim itu seorang penolong pun.”

Sebaliknya, tauhid merupakan penyebab utama seseorang masuk surga.

Dengan demikian, tidak ada tempat bagi orang musyrik kecuali neraka karena dosanya tidak akan diampuni selamanya. Allah berfirman : (QS An Nisa : 48)

إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ

Terjemahnya :

“Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik ... “

Itulah sebagian bahaya syirik dan dampak negatifnya bagi diri manusia di dunia dan akhirat. Syirik harus di jauhi karena merupakan perbuatan yang paling batil seperti banyak disebutkan dalam ayat al-Quran. Al-Quran melaknat setiap pelakunya dan menetapkan hukum nereka secara *qath'i* bagi mereka. Al-Quran pun menyebutkan beberapa bahaya syirik serta dampak buruknya bagi manusia.⁴⁸

⁴⁸Dr. Muhammad Bin Abdurrahman Al Khumayyis, *Syirik dan Sebabnya*, (Cet. I; Jakarta : Gema Insani, 1994), h.13-15.

4.3 Pemahaman dan Kepercayaan Masyarakat Bittoeng Tentang Tradisi *Mappatinro Manu*’

Masyarakat yang sederhana memiliki sistem kepercayaan yang tumbuh dan berkembang secara alami berdasarkan pengalaman-pengalaman hidup yang mereka hadapi dari dahulu hingga sekarang. Masyarakat tradisional yang selama ini dinggap masih terbelakang dan cenderung dianggap kelompok masyarakat yang kurang beradab. Sistem kepercayaan yang dimiliki, sebenarnya memiliki corak khas yang perlu dikembangkan. Masih perlu dibimbing karena dapat masuk kepada nilai-nilai agama yang sesat oleh karena keterbelakangan pemahaman mereka tentang agama. Sebab pada saat ini banyak sekali aliran agama yang menjurus kepada sebuah kesesatan, sehingga menghilangkan nilai-nilai kemanusiaan yakni dengan adanya kelompok-kelompok yang mengadakan kejahatan. Nilai-nilai positif yang terkandung dalam sistem kepercayaan masyarakat, hendaknya harus tetap dipertahankan oleh masyarakat dan kebiasaan-kebiasaan buruk harus dihilangkan. Artinya nilai-nilai yang positif harus disadari, melainkan juga dapat dikembangkan dalam kehidupan sehari-hari. Hal ini penting menjadi perhatian karena sebagaimana pada umumnya bahwa nilai-nilai yang positif dalam upacara-upacara yang berhubungan dengan kepercayaan hanya dilakukan pada kegiatan itu saja, tanpa dapat mewujudkannya dalam kehidupan yang lebih luas lagi.⁴⁹

Hasil wawancara tentang apakah masyarakat di Bittoeng paham tentang apakah sebenarnya itu tradisi *mappatinro manu*’, yang disampaikan oleh Lela ;

“tradisi *mappatinro manu* ini merupakan tradisi dari orang tua terdahulu yang dilakukan secara turun temurun yang dimana tradisi ini dilakukan pada saat malam

⁴⁹Drs. Syahril De Saputra, *Kearifan Loka yang Terkandung dalam Upacara Tradisional Kepercayaan Masyarakat Sakai-Riau*, (Cet. I; Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata Balai Pelestarian Sejarah dan Nilai Tradisional Tanjungpinang, 2010), h.124.

hari sebelum acara aqiqah dilaksanakan dan jika tidak dilakukannya maka salah satu keluarga atau anak yang akan diaqiqah tersebut akan jatuh sakit atau ditimpa musibah.”⁵⁰

Jadi dari hasil wawancara peneliti bahwa masyarakat Bittoeng paham tentang adanya tradisi *mappatinro manu’* tersebut karena tradisi ini merupakan tradisi turun temurun yang masih dilakukan masyarakat atas pemahamannya tentang tradisi *mappatinro manu’*. Pemahaman mereka didasari akan adanya musibah atau malapetaka yang didapat jika tidak melakukan tradisi *mappatinro manu’* ini.

Hasil wawancara tentang apakah masyarakat percaya akan adanya tradisi *mappatinro manu’*, yang disampaikan oleh Hasma;

“sangat percaya apalagi jika dilihat apa yang telah terjadi atau yang ditimpa oleh suatu keluarga jika tidak melakukan tradisi *mappatinro manu’* ini.”⁵¹

Jadi dari hasil wawancara peneliti bahwa masyarakat mempercayai tentang adanya tradisi *mappatinro manu’* ini apalagi jika mereka sudah sangat-sangat paham, maka mereka percaya dan menyakini melakukan tradisi *mappatinro manu’* ini. Karena mereka melihat dari kejadian-kejadian yang terjadi atau menimpa suatu keluarga tentang apa yang menimpa mereka jika tidak melakukan tradisi *mappatinro manu’* ini.

Masyarakat sebagai satu kesatuan dalam melihat realitas kehidupan dampak globalisasi pada tata nilai tradisional, pemahaman masyarakat tradisional tentang konsep baik dan buruk, pemahaman masyarakat tradisional tentang arti masa lampau dalam kaitannya dengan masa kini dan masa depan, kecenderungan primordialisme sebagai reaksi terhadap fenomena budaya global, berbagai langkah yang telah ditempuh oleh Pemerintah Daerah tradisional dalam mempersiapkan masyarakat

⁵⁰Lela, Masyarakat di Bittoeng Kabupaten Pinrang, *Wawancara* dilakukan di Bittoeng, 22 Februari 2020.

⁵¹Hasma, Masyarakat di Bittoeng Kabupaten Pinrang, *Wawancara* dilakukan di Bittoeng, 22 Februari 2020.

tradisional untuk menghadapi nilai budaya global, penghargaan terhadap adat dan tradisi yang turun temurun.⁵²



⁵²HM. Nasruddin Anshoriy, *Strategi Kebudayaan (Titik Balik Kebangkitan Nasional)*, (Cet. I; Malang : Universitas Brawijaya Press, 2013), h.107.

BAB V

PENUTUP

5.1. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa :

- 5.1.1 Proses tradisi *mappatinro manu'* ini dilakukan pada malam hari sebelum acara aqiqah dilaksanakan, dimana pada saat pelaksanaan tradisi ini ayam yang akan ditidurkan akan diasapi (*dirumpu-rumpui*) terlebih dahulu. Lalu dimasukan kedalam kandang ayam dan mulailah dibunyikannya gendang untuk mengiringi ayam tersebut. Dan pada saat pagi hari ayam tersebut disembelih lalu di simpan didalam balasuji yang berisikan empat macam sokko, beberapa kelapa, beberapa telur, pisang satu sisir dan lalu diberikan kepada masyarakat yang hadir diacara tersebut tanpa harus membuang ayam atau isi balasuji tersebut atau mubasir.
- 5.1.2 Makna yang terkandung dalam pelaksanaan tradisi *mappatinro manu'* adalah untuk menghindari keluarga atau anak yang akan diaqiqah tersebut dari segala malapetaka atau bahaya. Yang dimana sebenarnya semua itu ditentukan oleh Tuhan
- 5.1.3 Pemahaman dan kepercayaan masyarakat Bittoeng tentang tradisi *mappatinro manu'* ini sudah sangat kuat dan masyarakat pun sudah sangat percaya, karena masyarakat melihat dari realita hidup yang terjadi dimasyarakat yang melakukan tradisi ini maupun yang tidak melakukan tradisi ini.

5.2 Saran

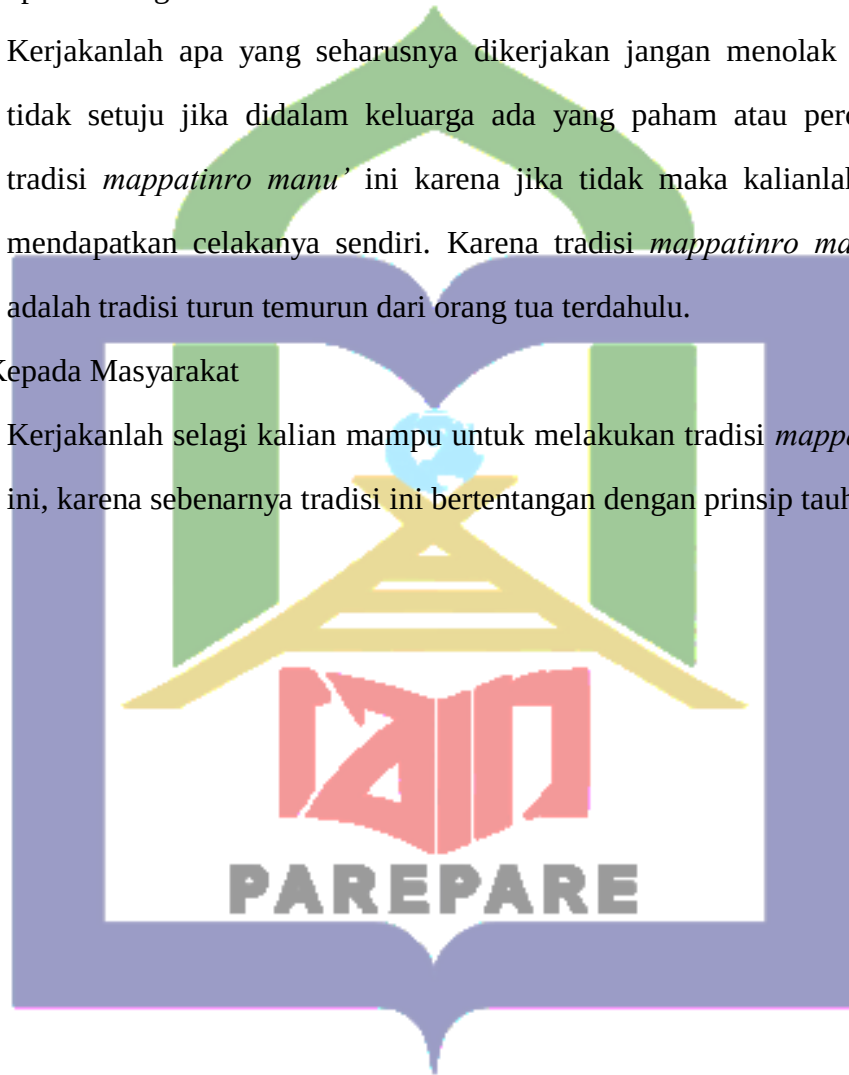
Berdasarkan kesimpulan tersebut, maka peneliti menyarankan beberapa hal sebagai berikut :

5.2.1 Kepada Orang Tua

Kerjakanlah apa yang seharusnya dikerjakan jangan menolak atau berkata tidak setuju jika didalam keluarga ada yang paham atau percaya tentang tradisi *mappatinro manu'* ini karena jika tidak maka kalianlah yang akan mendapatkan celaknya sendiri. Karena tradisi *mappatinro manu'* ini juga adalah tradisi turun temurun dari orang tua terdahulu.

5.2.2 Kepada Masyarakat

Kerjakanlah selagi kalian mampu untuk melakukan tradisi *mappatinro manu'* ini, karena sebenarnya tradisi ini bertentangan dengan prinsip tauhid.



DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an al Karim.

Al Farabi, Mohammad. 2018. *Pendidikan Orang Dewasa dalam Al-Quran*. Jakarta : KENCANA.

Al Khumayyis, Muhammad Bin Adurrahman. 1994. *Syirik dan Sebabnya*. Jakarta : Gema Insani.

Anshoriy, HM. Nasruddin. 2013. *Strategi Kebudayaan (Titik balik Kebangkitan Nasional)*, (Cet. I; Malang : Universitas Brawijaya Press.

Arikunto, Suharsimi. 2002. *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta.

Ash-Shiddieqy, Hasbi. 1958. *Pengantar Hukum Islam*. Jakarta : Bulan Bintang.

Ash-Shiddieqy, Hasbi. 1993. *Falsafat Hukum Islam*. Jakarta : Bulan Bintang.

Ash-Shiddieqy, M. Hasbi. 2014. *Tuntunan Qurban dan Aqiqah*. Semarang : Pustaka Rizki Putra.

As-Suyuthi, Jalaluddin. 2008. *Sebab Turunnya Ayat Al-Quran*. Jakarta : Gema Insani.

A. Djazuli. 2010. *Ilmu Fiqh : Pengalihan, Perkembangan, dan Penerapan Hukum Islam*. Jakarta : KENCANA.

A. Djazuli dan Nurol Aen. 2000. *Ushul Fiqh: Metodologi Hukum Islam*. Jakarta : PT RajaGrafindo Persada.

Azhar, Muhammad. 1996. *Fiqh Kontemporer Dalam Pandangan Neomedernisasi Islam*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Az-Zarqa, Mustafa Muhammad. 2000. *Hukum Islam dan Perubahan Sosial*. Jakarta : Rineka Cipta.

Baharits, Adnan Hasan Shalil. 1996. *Tanggung Jawab Ayah Terhadap Anak Laki-laki*. Jakarta : Gema Insani.

Bergant, Dianne dan Robert J. Karris. 2002. *Tafsir Alkitab Perjanjian Baru*. Yogyakarta: Kanisius.

Bungin, Burhan. 2012. *Analisis Data Penelitian Kualitatif*. Cet. VIII. Jakarta : RajaGrafindo Persada.

Departemen Agama RI. 1984. *Al-Quran dan Terjemahannya*. Semarang : CV. Asy-Syifa'.

- Departemen Agama.2003. *Pembinaan Keluarga Pra Sakinah dan Sakinah I*. Jakarta : Direktorat Jendral.
- Emzir. 2011. *Metode Penelitian Kualitatif Analisis Data*. Cet. II. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Ghufron, Ali. 2013. *Tuntunan Berkurban & Menyembelih Hewan*. Jakarta : Amzah.
- Haroen, Nasrun. 1997. *Ushul Fiqh 1*. Jakarta : Logos Wacana Ilmu.
- Khallaf, Abdul Wahhab. 2002. *Kaidah-kaidah Hukum Islam*. Jakarta : PT RajaGrafindoPersada.
- Mattulada. 1997. *Pengembangan Sumber Daya Lautan*. Ujungpandang : Lephas.
- Qisthi, Aqis Bil. 2009. *Aneka Nama-nama Indah*. Surabaya : Riyan Jaya.
- Rahim, A. Rahman. 1957. *Filsafat Kebudayaan*. Ujung Pandang : Lembaga Penertib Universitas Hasanuddin.
- Rahman, Fatkhur. 2010. *Pintar Ibadah*. Surabaya : Pustaka Media.
- Rasjidi, Lili, dan Ira Thania Rasjidi. 2007. *Dasar-dasar Filsafat dan Teori Hukum*. Bandung : Citra Aditya Bakti.
- Rifa'I, Moh. 1978. *Fiqh Islam Lengkap*. Semarang : Karya Toha Putra.
- Saputra, Syahril De. 2010. *Kearifan Loka yang Terkandung dalam Upacara Tradisional Kepercayaan Masyarakat Sakai-Riau*. Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata Balai Pelestarian Sejarah dan Nilai Tradisional Tanjungpinang.
- Soekanto, Soerjono. 1994. *Pokok-pokok Sosiologi Hukum*. Jakarta : RajaGrafindo Persada.
- Sholokhin, K.H. Muhammad. 2010. *Ritual dan Tradisi Islam Jawa*. Yogyakarta : Narasi.
- S.Praja, Juhaya. 1995. *Filsafat Hukum Islam*. Bandung : LPPM Unisba.
- Syarifuddin, Amir. 1997. *Ushul Fiqh*. Jakarta : PT Logos Wacana Ilmu.
- Tim Penyusun. 2013. *Pedoman Penelitian Karya Ilmiah (Maklah dan Skripsi)*. Edisi Revisi Parepare : STAIN Parepare.
- Zahrah, Abu. 1994. *Ushul Fiqh*. Jakarta : Pustaka Firdaus.

Sumber Internet dan Artikel

- Mahmudah, Rahmi. 2000. *Konsep Hukum Islam Tentang Hewan Aqiqah Selain Kambing*, Skripsi. Semarang: Fak. Tarbiyah Institut Agama Islam Negeri Walisongo.
- Rosyidah, Haniek. 2006. *Nilai-Nilai Edukatif dalam Aqiqah dan Implikasinya dalam Pembentukan Kepribadian Anak*, Skripsi. Semarang: Fak. Tarbiyah Institut Agama Islam Negeri Walisongo.
- Sardiyah, Kholimatus. 2014. *Pelaksanaan Aqiqah setelah Tujuh Hari (Studi Komparasi Majelis Tarjih Muhammadiyah dan Bahtsul Masa'il Nu)* Skripsi. Yogyakarta: Fak. Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
- Farhan. <https://zizo07.wordpress.com/2010/04/17/prinsip-peinsip-hukum-Islam/>
- KBBI. <https://www.google.com/amp/s/kbbi.web.id/tradisi.html>
- Nasution, Syawaluddin. <https://majelispengulis.blogspot.com/2013/07/perubahan-hukum-Islam.html?m=1>

Sumber Wawancara

- Hasma. Masyarakat. *Wawancara Oleh Penulis di Kelurahan Bittoeng*. 22 Februari 2020.
- Lela. Masyarakat. *Wawancara Oleh Penulis di Kelurahan Bitteong*. 22 Februari 2020.
- Mama Ika. Orang yang Ditukaan. *Wawancara Oleh Penulis di Kelurahan Bitoeng*. 22 Februari 2020.
- Sanro Hana. Sanro Mimmana. *Wawancara Oleh Penulis di Kelurahan Bittoeng*. 22 Februari 2020.
- Umi. Masyarakat. *Wawancara Oleh Penulis di Kelurahan Bittoeng*. 22 Februari 2020.

RIWAYAT HIDUP PENULIS



SITI HAJRAH, lahir di Pinrang pada tanggal, 24 Oktober 1997, merupakan anak ke-4 dari 4 bersaudara. Anak dari pasangan bapak Muhammad Nasir dan ibu Hj. Rosi. Penulis berkebangsaan Indonesia dan beragama Islam. Kini Penulis beralamat di Jl, Labora, Kelurahan Pekkabata, Kecamatan Duampanua, Kabupaten Pinrang, Provinsi Sulawesi Selatan.

Adapun riwayat pendidikan penulis, yaitu pada tahun 2009 lulus dari SDN 28 Duampanua, dan pada tahun 2012 lulus di SMPN 1 Duampanua, kemudian melanjutkan pendidikan di SMAN 1 Pinrang dan lulus pada tahun 2015. Setelah itu penulis melanjutkan kuliah di STAIN Parepare yang telah berubah menjadi IAIN Parepare pada Jurusan Syariah DAN Ilmu Hukum Islam, Program Studi Ahwal Syakhsiyah (Hukum Keluarga) pada tahun 2015. Pada awal semester di tahun 2020 penulis telah menyelesaikan Skripsi yang berjudul "*Tradisi Mappatinro Manu' Dalam Proses Aqiqah Di Bittoeng Kabupaten Pinrang (Analisis Hukum Islam)*".